

**PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK UNTUK
MELANJUTKAN KETURUNAN PADA MASYARAKAT
BATAK TOBA DI PERANTAUAN (STUDI DIKECAMATAN
KELAYANG KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S1)*



OLEH :

NIA DAHLIA SILAEN

NPM : 171010060

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

ABSTRAK

Masyarakat adat Batak Toba adalah sistem kekerabatan yang menganut sistem patrilineal yang menarik garis keturunan dari pihak laki-laki/ayah. Seorang anak sangat berarti kehadirannya dalam suatu keluarga. Pada masyarakat Batak Toba, apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak maka ia dapat mengangkat seorang anak yang disebut dengan anak naniain. Pada masyarakat batak yang berhak mendapatkan harta warisan hanya anak laki-laki. Hal ini menyebabkan derajat laki-laki lebih diakui daripada perempuan. Selanjutnya untuk penerus marga dari ayahnya.

Adapun masalah dalam penelitian ini terkait dengan pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat batak toba di kecamatan kelayang serta kedudukan anak angkat pada masyarakat batak toba terhadap harta warisan orang tua angkat di kecamatan kelayang.

Jenis penelitian penulis tergolong dalam penelitian *Observational Research* atau survey. Yang mana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian penulis adalah deskriptif yang berarti penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Batak Toba yang ada di kecamatan kelayang yang tidak memiliki anak dilaksanakannya sesuai adat Batak Toba yang dilakukakan menggunakan dalihan na tolu yang dihadiri oleh pihak keluarga dan mengundang semua masyarakat Batak yang ada dikecamatan kelayang. Bagi orang adat Batak Toba terutama orang tua mengenai kedudukan hak waris anak angkat dan anak kandung pembagian waris akan sama rata

Kata Kunci : Adat Batak Toba, Pengangkatan Anak, Keturunan.

ABSTRACT

The Toba Batak indigenous people are a kinship system that adheres to a patrilineal system that draws lineage from the male / father side. A child means a lot to his presence in a family. In the Toba Batak community, if a family does not have children, they can adopt a child who is called a naniain child. In the Batak community, sons are entitled to inheritance. This causes the status of men to be more recognized than women. Furthermore, for the successor of his father's clan.

The problem in this study is related to the implementation of adoption to continue the offspring of the Batak Toba community in the Kelayang district and the position of the adopted children in the Batak Toba community to the inheritance of the adoptive parents in the Kelayang district.

This type of research the author belongs to the Observational Research or survey research. Which is the author directly to the research location to obtain data collection tools in the form of interviews. While the nature of the author's research is descriptive, which means that this research can provide a clear and detailed description of the implementation of adoption to continue the descendants of the Batak Toba community in Kelayang District, Indragiri Hulu Regency.

The results showed that the implementation of adoption in the Batak Toba community in the Kelayang sub-district who did not have children was carried out according to the Toba Batak custom which was carried out using the dalih na tolu which was attended by the family and invited all the Batak communities in the Kelayang sub-district. For Toba Batak indigenous people, especially parents, regarding the position of the inheritance rights of adopted and biological children, the distribution of inheritance will be equal

Keywords: Toba Batak Customs, Adoption, Heredity.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan”.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada keluarga penulis, yakni orang tua penulis yaitu Ayahanda Mikson Silaen dan Ibunda Tionar Sianipar, yang selalu mencurahkan kasih sayang, doa, dorongan, dan motivasi serta memberikan dukungan baik materil maupun moril selama penulis menempuh dunia pendidikan hingga saat ini, agar penulis tidak putus asa untuk meraih cita-cita dan pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi. S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis guna menempuh ilmu di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
2. Dr. Admiral, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau.

3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal penyusunan proses administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam hal penyusunan proses administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
5. S.Parman S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
6. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan persetujuan, saran, serta arahan kepada penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
7. Zulherman Idris, S.H., M.H., PhD selaku pembimbing penulis yang mana telah banyak memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.
8. Seluruh Dosen Hukum Perdata, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
9. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmunya selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.

10. Segenap Tata Usaha Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah.
 11. Segenap Pengurus Perpustakaan Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada penulis selama menimba ilmu di bangku kuliah dan melakukan penulisan skripsi ini.
 12. Terimakasih yang terdalam penulis ucapkan kepada Briptu Dodi Hardiyanus Silaen, Briptu Veronika Situmorang, Romo Dwi Putra Silaen dan Santo Silaen selaku abang, kakak dan adek yang selalu memberi motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
 13. Terimakasih Penulis ucapkan kepada Teman-teman penulis yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Riau khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan motivasi
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi Bahasa maupun materi. Untuk itu penulis mengharapkan berbagai saran dan kritik dari semua pihak yang merupakan masukan sangat berguna bagi penulis. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 15 April 2021

Penulis

Nia Dahlia Silaen

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	v
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	19
F. Metode Penelitian	20

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang masyarakat adat batak toba di daerah tapanuli.....	25
B. Tinjauan umum tentang masyarakat adat dikecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu.....	37
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat batak toba di kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu.....	56
B. Kedudukan anak angkat pada masyarakat batak toba terhadap harta warisan orang tua angkat di kecamatan kelayang.....	69
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	102

TERKHUSUS KEPADA ORANG TUA PENULIS

Puji syukur dan Puji Tuhan ku sembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Esa yakni *Jesus Christ*. Terimakasih oleh karena sesuai dengan rencana dan kehendaknya yang luar biasa ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depanku dalam meraih cita-cita saya dengan mendapatkan gelar SH yang telah kuraih. Renungan Firman Tuhan berkata: "Jangan Berputus Asa". Tidak selamanya mendung itu kelabu, tidak selamanya kesusahan itu melanda hidupmu. Semua akan berlalu dan indah pada waktunya Tuhan".

Banyak harapan yang mungkin gagal dan tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Tetapi percayalah setiap langkah hidup kita Tuhan selalu menyertai. Tuhan selalu mengatur rancangan yang terbaik dan Tuhan lebih mengerti apa yang terbaik untuk kita semua. Percayalah akan selalu ada harapan bagi kita yang selalu berdoa dan akan selalu ada jalan bagi kita yang terus berusaha. Tetap semangat apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan mengganti lelah kita dengan hasil yang lebih dari dibayangkan dari manusia. Segala sesuatu yang baik akan datang di saat yang terbaik persis waktunya. Tidak lebih cepat dan tidak lebih lambat. Itulah mengapa rasa sabar harus disertai dengan keyakinan.

Persembahkan karya ini saya persembahkan terutama untuk kedua orangtua yang paling berharga di hidup saya yaitu Bapakku tersayang M. Silaen. dan Mamakku tercinta St. T. Sianipar Terimakasih telah menjadi orangtua yang sempurna dengan segala perjuangan yang tiada berkesudahan diberikan kepada saya. Terimakasih juga untuk kasih sayang dan cinta kasih yang selalu mendoakan putrimu ini dalam mengejar impian anakmu apapun itu. Karya istimewa ini saya berikan kepada keluarga tercinta dan tersayang. Rasa Hormat dan spesial untuk bapak dan mamak yang telah banyak memperjuangkan rasa sakit dalam membesarkan dan merawat saya hingga saat ini. Terimakasih karena selalu ada untukku. Pak.. Mak.. dengan doamu putrimu akan terus melangkah dan akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal.

Terimakasih terhadap seluruh Keluarga besarku yakni: Marbun Silaen Family. Terutama buat Abangku Briptu Dodi Silaen SH dan Romo Silaen edakku Briptu Veronika Situmorang SH dan adekku Santo Salomo Silaen serta teman-teman seperjuangan dan sahabatku terimakasih telah memberikanku doa, dorongan, dan motivasi selama perkuliahan terutama dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Hanya satu yang dapat kukatakan bahwa aku sayang kalian semua. Tuhan memberkati. Amin

= NIA DAHLIA SILAEN., S.H=

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam ikatan yang kuat dalam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tiada putus. Cerminan kepribadian yang tumbuh berkembang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa dalam suatu tatanan yang terpelihara dengan baik, diyakini dan dijalankannya, masyarakat mengenal dengan suatu istilah “adat”. Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadikan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Salah satu contoh yang banyak dikenal oleh masyarakat pada umumnya yaitu masyarakat adat batak. Suku batak terbagi menjadi beberapa bagian meliputi: suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing.

Dalam hal ini penulis mengambil pembahasan tentang masyarakat adat suku Batak Toba. Batak Toba merupakan salah satu budaya yang unik dengan bahasa, agama, dan ras adat kebiasaan yang khas di Indonesia. Kebiasaan dari adat istiadat Batak Toba memiliki keunikan tersendiri dari suku bangsa lainnya. Inilah yang membuat masyarakat Batak Toba banyak dikenal dunia. Salah satu tradisi yang sudah lama menjadi kebudayaan masyarakat Batak Toba yaitu dengan adanya sistem Patrilineal yang menarik garis keturunan

dari pihak laki-laki atau Bapak kemudian masih menjunjung tinggi turun-temurun golongan suku seperti penerus marga. Keseluruhannya diambil dari generasi keturunan laki-laki. Oleh karena itu pada masyarakat adat Batak Toba dapat dikatakan punah apabila tidak dapat mendapatkan anak laki-laki. Terlihat dari banyaknya adat-istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat hingga sampai dengan saat ini (J.C Vergouwen, 2004: 278).

Hal ini menyebabkan derajat laki-laki lebih diakui dari pada perempuan di karenakan laki-laki merupakan penerima atau pembawa marga dari ayahnya sebagai penerus generasi selanjutnya. Dengan demikian laki-laki harus dapat mempertahankan marga tersebut untuk mewariskan ke generasi selanjutnya. Anak laki-laki sangat di pengaruhi oleh sistem keturuna Patrilineal terutama pada masyarakat adat Batak Toba untuk melakukan pembagian harta warisan diantaranya berada pada suatu kampung halaman yang masih menganut dan berpegang teguh terhadap pembagian harta warisan berdasarkan garis Patrilineal ini (J.C Vergouwen, 2004: 264).

Dalam hal waris adat batak yang telah diberikan orangtua terhadap anaknya terutama bagi anak laki-laki, biasanya mendapatkan pembagian harta warisan yang paling banyak adalah anak laki-laki atau anak yang paling terakhir atau *Siampudan*. Anak laki-laki akan mendapat pembagian harta warisan yang lebih banyak atau bahkan memperoleh seutuhnya dibandingkan anak perempuan.

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba apabila tidak mempunyai anak laki-laki tentu merasa hidupnya seperti kosong. Istilah dalam adat bahasa

Batak Toba ini disebut dengan keadaan *Napunu*. Keadaan *Napunu* merupakan suatu keadaan yang mengakibatkan keturunan seseorang telah habis sehingga tidak berkesinambungan lagi bagi asal usul Siraja Batak justru namanya tidak akan dikenang bagi keluarga Batak. Oleh sebab itu bagi masyarakat adat Batak mengenai hal ini apabila tidak memiliki anak laki-laki merasa hidupnya tidak lagi berguna karena tidak ada lagi yang meneruskan marganya meskipun memiliki anak perempuan (D.J Gultom Raja Marpodang, 1992:65).

Suatu keluarga dibentuk dengan ditandai adanya suatu perkawinan yaitu pertalian untuk saling mengikatkan diri sebagai lahir batin seorang laki-laki maupun perempuan berdasarkan suatu agama dan atau kepercayaannya dan selaras dengan suasana ke indonesiaan, ikatan ini juga membawa perpaduan atas adat istiadat atau sosial budaya masing-masing, termasuk perpaduan sanak saudara dan kerabat sejak golongan laki-laki maupun golongan perempuan.

Sejak 2 januari 1974 bagi perkawinan serta segala sesuatu yang berkaitan pada perkawinan berdasar atas undang-undang perkawinan (Undang-undang perkawinan No 1 Th 1974). Meskipun demikian, haruslah diakui memang tidak dapat dipersamakan bahwa norma-norma perkawinan yang diatur oleh undang-undang perkawinan merupakan sebuah norma (hukum) keluarga, karena dalam prakteknya pengertian suatu keluarga bagi orang-orang yang sudah mempunya keluarga tidaklah identik dengan perkawinan karena keluarga terkait dengan sistem sosial kemasyarakatan dan kekerabatan di Indonesia beserta peradaban dan gerak kemajuan zaman. Serta

manjadi suatu hal yang lumrah dari adanya perkawinan manusia, yakni kehadiran suatu keturunan, sebagaimana organisme biologis yang ada di muka bumi dan kodratnya makhluk hidup yang melanggengkan kehidupan sebagai regenerasi atau adanya anak-anak didalam perkawinan yang dijalani. Selain dari faktor diatas juga desakan secara sosial, bahwa keluarga belum dianggap lengkap bilamana kehadiran anak belum kunjung tiba (hadir) di dalam suatu perkawinan.

Terkait mengenai pembagian harta warisan kepada anak perempuan dalam masyarakat adat Batak, ketika salah satu dari orang tuanya meninggal maka semasa orangtua masih hidup maupun telah meninggal dunia pemberian pembagian harta warisan dapat dilakukan semenjak anak masih kecil. Pembagian terhadap harta warisan berupa harta bawaan atau harta bersama selama menikah dan mempunyai anak baik itu, anak perempuan atau anak laki-laki tersebut tidaklah sama pembagiannya antara hak anak perempuan sebagaimana halnya hak anak laki-laki mendapatkan warisan. Cara tersebut lebih bersifat himbauan kepada anak laki-laki agar memberikan sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan oleh ayahnya kepada anak atau saudara perempuan. Jika tidak mempunyai anak laki-laki maka himbauan itu diberikan kepada paman. Permintaan seperti ini harus diajukan oleh perempuan terhadap ayahnya yang telah mendekati kematian atau juga kepada anak laki-laki apabila salah satu orangtuanya telah meninggal dengan upacara mebat dan mangindahani.

Pada hukum adat Batak terutama bagi anak perempuan mengenai pembagiannya tidak diberikan bagian sama sekali dikarenakan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga dari orangtua yang ditarik oleh garis keturunan laki-laki atau menganut sistem Patrilineal untuk generasi selanjutnya. Kecuali diberikan dengan secara Hibah atau dalam bahasa bataknya *Holong diate-ate*. Maksudnya adalah diberikan dengan kasih sayang. Anak perempuan tidak dapat berbuat apa-apa disebabkan peraturan adat sudah jelas diatur secara kuat. Mengenai demikian sering terjadi perselisihan antara anak perempuan yang tidak mendapatkan pembagian warisan dikarenakan secara tidak langsung tidak bisa meneruskan marga dari keturunan orangtua kandung atau suaminya kelak.

Oleh karena itu anak perempuan pada masyarakat adat Batak Toba sering sekali terabaikan dalam pembagian harta warisan. Upaya untuk menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan mengenai hak waris yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakannya dengan mengeluarkan Yurisprudensi UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. Selain itu kedudukan yang sama di muka hukum juga dijamin oleh Konstitusi Indonesia melalui Pasal 27 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Akan tetapi dalam adat istiadat masyarakat Batak Toba yang menganut sistem Patrilineal maka nilai adat dan

tata cara yang mengutamakan garis laki-laki dalam pewarisan sangat kental dipegang teguh. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi perempuan yang menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan dan dapat menyebabkan perempuan kehilangan jati diri atau otonomi dirinya.

Dengan memiliki anak, adapun hubungannya dengan hukum yang pada dasarnya memiliki ikatan darah di antara orang tua dengan keturunannya. Jadi dampak hukum yang berkaitan antara anak yang bersamaan dengan kesatuan nenek moyangnya, sebaliknya akibat dampak hukum lainnya tidak semua serupa di semua wilayah. Dengan demikian dampak hukum yang berkaitan antara nenek moyang di semua wilayah tidaklah sama, tetapi pada kenyataannya diperoleh suatu wawasan yang sesuai atas persoalan terhadap keturunan disemua wilayah. (Laksanto Utomo, 2016, p. 79)

Seorang anak adalah suci sebagai asasnya dia makhluk Tuhan yang mulia dan sempurna dibandingkan ciptaannya yang lain, bagaimana caranya pun sampai seorang anak dapat berada didalam kehidupan ini, berasal dari Rahim siapa dia dilahirkan, asal usul terjadinya kehamilan terhadap seorang ibu yang mengandungnya dan kemudian melahirkannya.

Pengertian adopsi itu dapat digolongkan kedalam dua sudut pandang, yaitu: secara etimologi, adopsi berasal dari kata adoptie (bahasa belanda) atau adopt/adoption (Bahasa inggris) yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak. Sedangkan secara terminology, adopsi menurut kamus

umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak.

Negara Indonesia sendiri mengatur tidak adanya membeda-bedakan jenis kelamin dalam melindungi suatu hak mendasar dari seorang keturunan serta tidak adanya pembedaan jenis kelamin. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.

Selain itu pengangkatan anak di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyatakan :

“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang menyatakan :

“Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Keadaan anak yang diangkat atas orang tua yang mengangkat memiliki derajat seperti anak nya sendiri atau anak kandung yang pada mestinya di keluarga yang lain. Anak angkat berwenang akan hak waris serta keperdataan. Keadaan ini bisa di buktikan kedalam beberapa wilayah di

Negara Indonesia, misalnya di pulau Bali, kegiatan mengangkat anak merupakan kegiatan hukum untuk melepaskan anak tersebut dari ikatan keluarganya sendiri dan mengambil anak itu ke tengah-tengah keluarga orang tua angkat, sehingga selanjutnya anak yang diangkat tersebut sejajar sebagai anak kandung sebagaimana mestinya. (soepomo, 1994, p. 99).

Pengangkatan anak secara hukum adat menurut sistem keturunan patrilineal oleh masyarakat Batak Toba yang menarik sistem waris dari pihak laki-laki. Di wilayah Batak Toba yang memeluk sistem kekerabatan patrilineal, anak laki-laki adalah penerus garis keturunan ataupun marga dalam asal usul keluarga. Anak laki-laki sangatlah berarti kehadirannya dalam suatu keluarga. Pada masyarakat Batak Toba, apabila suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka ia dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang disebut dengan anak naniain. (Andi,2008, p. 19).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil atau dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Adapun pengertian anak angkat dan pengangkatan anak menurut para ahli yaitu:

a. Menurut Hilman Hadikusuma

Anak angkat merupakan anak orang asing yang di ibaratkan anak sendiri sama orang tua angkat serta sah dimata hukum adat dimana bertempat tinggal, karena harapan dalam melanjutkan keturunan serta melanjutkan harta kekayaan rumah tangga.(Hilman, 2003, p. 79)

b. Menurut Wirjono Prodjodikoro

Anak angkat merupakan seseorang yang tidak keturunan pasangan suami istri, yang diangkat, dirawat serta di didik oleh orang tua angkat seperti anak keturunannya sendiri.(Wirjono, 1991, p. 37)

c. Menurut R. Seopomo

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang memberikan anak tersebut yang berawal dari kerabat orang tua kandungnya dan memberikan anak tersebut kepada kerabat ayah angkat, sehingga anak itu berkedudukan menjadi anak kandung untuk meneruskan keturunan ayah angkat yang merawatnya.(R.Soepomo, 1986, p. 103)

d. Menurut Surojo Awignjodipuro

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain yang dimasukkan kedalam keluarganya sedemikian rupa sehingga antara yang mengangkat dan anak yang diangkat itu menimbulkan suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.(Soerojo, 1982, p. 117)

menurut para ahli diatas dapat kita simpulkan bahwa pengangkatan anak memuat empat unsur, sebagai berikut:

1. Mengangkat anak orang lain
2. Memasukkan kedalam keluarganya
3. Dilakukan dengan cara hukum adat ataupun dengan upacara daerah masing-masing
4. diperlakukan dengan baik (membimbing, mengasuh, memelihara, dan lainnya), baik secara lahir batin seperti anak kandung sendiri.

Dalam pengangkatan anak dalam adat Batak Toba di Kecamatan kelayang apabila anak yang diangkat tidak dilakukan secara adat batak maka anak tersebut tidaklah bisa meneruskan marga ayahnya, anak yang diangkat tersebut pun tidak dianggap di depan masyarakat dikampung dimana ia tinggal hingga ia dewasa nanti, dan apabila salah satu orang tua nya meninggal dunia tidak ada nama *Pangoaran* (Panggilan) untuk kedua orang tua nya dari anak tersebut. Selain itu juga berpengaruh terhadap warisan, jika telah dilaksanakannya pengangkatan anak secara adat maka dapatlah diketahui ahli waris dari warisan kedua orang tuanya.

Masyarakat Adat Batak Toba yang utama di perantuan menghadapi pergantian secara istimewa yang paling utama pada perihal waris yaitu menempatkan anak angkat perempuan selaku ahli waris bersama anak angkat laki-laki meskipun lagi dalam tahap lebih kecil di bandingkan bagian warisan untuk anak laki-laki. Dalam pergantian tersebut terdapat perihal pengangkatan anak perempuan maupun laki-laki, yang ada pada tempo dulu tidak dikenal pengangkatan anak untuk perempuan maupun laki-laki dikalangan adat batak, terkhusus pada masyarakat Batak Toba yang berada diperantuan, ada pun kerangka pengangkatan anak perempuan maupun laki-laki, sebagai berikut :

- a. Tidak mempunyai anak perempuan maupun laki-laki, pengangkatan anak di lakukan sejak dini.
- b. Perihal menikah nya seorang anak perempuan maupun laki-laki yang tidak berketurunan dari suku Batak Toba dengan para pemuda/pemudi suku

batak, anak perempuan maupun laki-laki terbilang wajib mempunyai marga.

- c. Keadaan anak yang di angkat pada masyarakat hukum adat ini sangatlah berbeda tergantung pada hukum adat tersebut. Hukum adat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal, keadaan anak yang di angkat sama halnya dengan anak kandung, anak yang di angkat sama dalam bagian keluarga bapak angkatnya akan tetapi dalam perihal waris anak angkat hanya bisa mewarisi harta gono gini keluarga angkat nya, sedangkan kekayaannya hanya untuk keluarga bapak angkat nya. Masyarakat yang mempunyai sistem hukum kekeluargaan yang bersifat matrilineal keadaan anak yang di angkat tidaklah sama dengan anak yang dilahirkan dari ibu kandungnya sendiri, pada hukum adat ini yang mempunyai bentuk hukum kekerabatan bersifat parental ataupun bilateral anak angkat memiliki dua sumber warisan yang secara turun temurun dari harta orang tua angkatnya dan warisan dari orangtua kandungnya tetapi kedudukannya tidak sama. Pada masyarakat adat Batak Toba bagi yang tidak memiliki anak laki-laki berarti tidak dapat meneruskan keturunan marganya, dikarenakan anak perempuan bagi masyarakat adat Batak jika telah menikah dan mempunyai anak maka yang megikuti marga adalah ayah kandungnya sendiri, maka anak perempuan tidak bisa dijadikan penerus marga.

Dalam hal ini pada masyarakat Batak jika tidak mempunyai keturunan melakukan pengangkatan anak (adopsi) pada umumnya hanya

mengangkat anak laki-laki tapi bukan berarti tidak bisa untuk mengangkat anak perempuan. Adapula dalam perkara warisan sering terjadinya pewarisan yang merugikan oleh karena pembagian warisan yang tidak merata atau layak sehingga mengakibatkan rusaknya hubungan antara sesama keluarga. Apalagi dengan masuknya anak angkat dalam keluarga sering pula menimbulkan suatu masalah. Dimana kadang-kadang seorang anak angkat tidak mendapatkan warisan dari harta orang tua angkatnya sehingga dalam pembagian warisan, kedudukan anak angkat sebagai ahli waris tidak terjamin. (Hilman, 2003, p. 80)

Keadaan anak yang diangkat dalam hak waris kekayaan orang tua angkatnya sangatlah tergantung menggunakan cara pengangkatan nya. Di Negara Indonesia tidak ada peraturan Perundang-undangan nasional yang mengatur secara tepat agar bisa dipergunakan untuk semua warga Negara Indonesia, sehingga dalam pengangkatan anak masih menggunakan cara adat dimana ia bertempat tinggal, sama halnya yang terjadi dengan masyarakat Batak Toba yang berada diperantauan terkhusus di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Kondisi budaya suku Batak di kelayang masih budaya asli belum terlalu modern, yaitu dapat dikatakan masih menggunakan adat asli dari para leluhur. Serta kondisi agama yang ada di kecamatan kelayang mayoritas yaitu islam, Kristen Protestan dan katolik.

Maka dengan inilah peneliti bertujuan supaya memahami tentang bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba di kecamatan kelayang, dan apa akibat yang ditimbulkan apabila anak

pengangkatan anak tidak dilakukan secara adat Batak Toba di kecamatan kelayang.

Dengan uraian latar belakang seperti diatas oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan (Studi Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu**”

B. Masalah Pokok

Dengan uraian latar belakang diatas, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dapat dijadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat pada masyarakat Batak Toba terhadap harta warisan orang tua angkat Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dimana tujuan dilakukannya penelitian ini agar orang yang membaca penelitian ini dapat diketahui bagaimana pengangkatan anak dalam adat Batak Toba itu terjadi, dan juga adapun tujuan yang ingin diperoleh peneliti sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diperoleh penelitian ini,yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.
- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Toba Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin di peroleh dari penelitian ini, antara lain adalah

- a. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan para pihak yang ingin mengetahui dasar dan alasan pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba di kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu.
- b. Selanjutnya bagi almamater tempat dimana penulis menuntut ilmu, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan utama bagi teman-teman mahasiswa maupun bagi calon peneliti dengan maksud melakukan penelitian pada jurusan yang sama untuk mengembangkan teori-teori hukum pengangkatan anak pada masyarakat adat Batak Toba.
- c. Untuk salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Masyarakat adat adalah masyarakat yang berbentuk komunal. Masyarakat komunal yaitu masyarakat dimana semua lingkup kehidupan

meliputi kekompakkan, masyarakat adat juga membuktikan hubungan yang begitu kuat antar personal, serta proses interaksi sosial yang ada antara manusia. Keteraturan diperlukan sebagai pengatur bentuk perilaku dari manusia dalam suatu kelompok manusia, hal inilah yang memperkuat konsep, nilai-nilai komunal dalam suatu masyarakat adat. Kewenangan hukum timbul untuk masyarakat agar dapat melakukan perbuatan hukum sebatas pada daerah kesatuan masyarakat adatnya. (Nurtjahjo, 2010, p. hal 12).

Menurut Snouch Hurgronje bahwa istilah adat memiliki dua sisi, pertama adat adalah keseluruhan hukum dan kebiasaan yang amat tua, yang diadakan oleh nenek moyang yang lebih peka terhadap perubahan. Kedua, adat bukan merupakan hasil dari sarana maupun prasarana nenek moyang, tetapi sesuatu yang merupakan hasil kesepakatan atau kemufakatan masyarakat. Jika dilihat dari penjelasan diatas bahwa pandangan Snouch Hurgronje ini lebih kearah komunikasi secara lisan mengenai hukum adat serta penemuan hukum adat dalam masyarakat.(Idris, 2012, p. hal 132).

Keberadaan masyarakat hukum adat diseluruh kepulauan Indonesia pada dasarnya tersusun berdasarkan dua faktor genealogis dan teritorial. Faktor genealogis mendasarkan pada keterikatan masyarakat pada suatu daerah tertentu. Masyarakat hukum genealogis menitikberatkan pada pertalian keturunan atau pertalian darah, sehingga seseorang menjadi anggota persekutuan yang dimaksud karena memiliki pertalian keturunan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Bentuk pertalian

keturunan dari suatu masyarakat hukum adat disebut juga dengan bentuk kekerabatan.

Pengangkatan anak pada Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu pengangkatan anak menurut hukum adat dan kebiasaan serta dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan anak. Pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. (Sholeh Soeaidy, 2001, p. 287).

Dalam pengangkatan anak yang bukan dari keluarga terdekat yang mana anak tersebut diangkat dari tempat asalnya dan diangkat kedalam keluarga yang mengangkatnya menjadi anak angkat. Alasan adopsi anak pada umumnya adalah “takut tidak memiliki keturunan”. Keadaan anak yang diangkat adalah sama dengan kedudukan anak kandung yang semestinya, namun ikatan kekerabatan dengan orangtua kandung anak dengan sendirinya putus secara adat. Adopsi ini harus secara tegas, yang dimaksud wajib untuk dilakukan secara adat serta dengan bantuan kepala adat setempat yang paham tentang adat. (Dewi Wulansari, 2012, p. 44)

Kedudukan anak angkat sangatlah berbeda dengan kedudukan anak angkat yang dilakukan secara adat setiap daerah, dimana sistem kekerabatan berdasarkan keturunan dari pihak laki-laki, seperti Adat Batak perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga orang tua kandungnya. dengan mengambil anak angkat tersebut ke dalam anggota keluarga pihak orang tua angkat, sehingga anak

tersebut sama halnya dengan anak kandung di tengah-tengah keluarga mereka untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya. (Ahmad Kamil, 2008, p. 44).

Anak angkat dalam Batak Toba yang diangkat sejak dini(bayi) akan memutuskan tali kekeluargaan dengan orang tua kandungnya, sejak ia diangkat dihadapan para tetua adat serta kerabat yang sedarah yang memiliki hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok (daliha na tolu) dengan hal tersebut dikatakan bahwa gabungannya ia ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak yang dilaksanakan sejak dini sebelum dilaksanakan acara adat, umumnya dilakukan dengan cara mengajukan adopsi ke Pengadilan Negeri. dari beberapa anak yang di angkat tersebut tidak ada yang mengetahui keberadaan orang tua kandungnya ataupun orang tua kandungnya sudah lama telah tiada. Pengangkatan anak ini bisa diambil dari anak *mariboto* (kerabat dekat), panti asuhan ataupun rumah sakit.

Seperti yang diketahui bahwa adat batak telah menjadi bagian dari darah daging orang batak bahkan kecintaannya terhadap adat batak nyaris melebihi kecintaannya terhadap harta benda dan kekuasaan. Segala kewajiban adat yang merupakan tanggung jawab orang tua si anak yang diangkat (*diain*) secara otomatis akan menjadi tugas dan tanggung jawab keluarga si *pengain*.

Hanya ada beberapa sumber tertulis yang berisikan informasi tentang hukum adat, sumber hukum utama tersebut adalah *Patik Dohot Uhum Ni Halak Batak, Ruhut Parsaoran Di Habatahon, Dan Patik-Patik Dohot Uhum-Uhum Ni Halak Naipospos*. Masing-masing karya itu menguraikan hukum dan

adat istiadat kelompok tertentu pada pertengahan dan akhir abad yang lalu. Dari apa yang akan muncul nanti akan tampak bahwa asal mula serta penjelasan sekarang ini harus dicari di dalam dunia *religious magis* yang dulu. Kiranya tidak perlu di ragukan bahwa penelitian dibidang itu akan menghasilkan bahan-bahan berguna bagi penelitian sejarah yang lebih tua dari hukum adat Batak. (J.C Vergouwen, 2004, p. 192)

Di dalam hukum adat, anak angkat dapat dikatakan suatu perbuatan hukum dalam kondisi hukum adat kekerabatan. Jika anak sudah diangkat sebagai anak angkat, maka anak tersebut akan ditetapkan serta diterima dalam satu kedudukan yang dipersamakan baik secara biologis ataupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak yang diangkat tersebut. (Ahmad Kamil, 2008, p. 31).

Anak yang diangkat sejak bayi (*mangain*) sebelum diangkat menurut adat setempat maka keluarga yang ingin mengangkat anak itu haruslah terlebih dahulu mengurus surat adopsi dari pengadilan dimana ia bertempat tinggal. Setelah keluarnya surat adopsi dari pengadilan, maka anak yang diangkat tersebut baru bisa mencantumkan marga dan barulah bisa dibuat acara adat bila keluarga yang *mangain* tersebut mengundang semua keluarga dari *Dalihan Na Tolu*, yaitu seperti dongan tubu saudara-saudara yang semarga dengan yang *mangain* anak, Tokoh Adat Batak toba, Tetua Adat yang tahu semua tentang adat, kerabat laki-laki ayah dan ibu, hula-hula bagian keluarga istri serta kawan saparhutaon.

E. Konsep Operasional

Untuk memberikan arah dan tidak menimbulkan salah pengertian yang berbeda dalam penelitian, maka penulis memberikan Batasan judul penelitian, Adapun yang menjadi konsep operasional dari penelitian ini yaitu:

Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Yang dimaksud dengan Anak yaitu amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya.(Ahmad Kamil,2008,p.

1)

Pengangkatan anak adalah satu hubungan keadaan kerabat yang membuktikan keseriusan, cinta kasih, serta pemahaman yang banyak untuk dampak berikutnya melalui pengangkatan anak yang dilakukan kepada semua kelompok yang telah berlangsung sepanjang batas hidup.(Sudikno, 1982, p.

42)

Keturunan adalah perihal yang paling bermanfaat agar dapat melangsungkan garis turunan baik secara garis turunan lurus maupun secara menyamping. Misalnya masyarakat Batak Toba dimana laki-laki nya kemudian melangsungkan marga dari ayahnya dalam keluarga tersebut untuk melanjutkan marga ayahnya tersebut. (Laksanto utomo, 2016, p. 79)

Masyarakat adalah kelompok yang tetap dan hidup teratur walaupun berbeda-beda Suku,Agama dan Ras namun tetap bersatu dalam satu kesatuan .

(Hilman Hadikusuma, 2003, p. 105)

Batak Toba artinya bagian dari suku Batak yang mendiami wilayah-wilayah dataran tinggi toba yaitu wilayah Toba Holbug, Silindung, Humbang, daerah pegunungan Pahe dan pulau Samosir. (AT.Sianipar, 2008, p. 3)

Perantauan adalah wilayah yang dihuni oleh orang yang berasal dari wilayah lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan cara dalam menentukan, mengembangkan dan memeriksa suatu kebenaran serta pengetahuan. Hal ini sudah merupakan suatu keharusan dalam penulisan suatu karya ilmiah selalu menggunakan metode penelitian agar kebenaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini mempunyai suatu tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran atas suatu gejala hukum tertentu, dengan jelas menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan khusus terhadap faktor hukum tersebut, untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang timbul didalam suatu gejala yang terjadi atas suatu hal yang bersangkutan. *Observasi* adalah satu jalan dalam penyelidikan, intinya yang dicari ialah pengetahuan.

Pengetahuan yang benar tersebut, dapat dipergunakan untuk memberikan sebuah jawaban, sebab sebuah penelitian harus bersumber dari sebuah pengetahuan. Akibat ketidaktahuan seseorang akan sesuatu, maka ia akan menimbulkan sebuah pertanyaan dan pertanyaan tersebut akan dijawab dengan adanya jawaban yang berasal dari pengetahuan tersebut.(Ali, 2014,p. 12).

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode yang dianggap sesuai dengan objek penelitian ini yakni adalah:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jika dilihat pada jenis penelitian ini, kemudian penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris (*observasional research*) yakni menggunakan alat *survey*, yakni penelitian secara langsung pada tempat atau lokasi kejadian kerabat, ayah dan ibu, kepala-kepala desa, upacara adat pengangkatan anak.

Adat merupakan suatu adat budaya dalam masyarakat, dan kelompok dalam masyarakat yang lambat laun yang membentuk adat itu sendiri seperti adat yang mana sebaiknya berjalan untuk seluruh bagian kelompok dan dilengkapi sanksi sehingga dapat dikatakan sebagai hukum adat. Hukum adat pada dasarnya merupakan hukum kebiasaan, hukum itu lahir dari suatu kebiasaan yang berakibat hukum. Berbeda dengan keseluruhannya, kebiasaan yang artinya hukum adat adalah tindakan yang diulang berkali-kali pada susunan yang sama. Hukum adat menurut Ter Haar seperti yang dikutip oleh Thamrin adalah suatu komplek kebiasaan yang lahir dari pendirian keseimbangan masyarakat yang terus meningkat demi mencakup perbuatan seseorang di dalam aktivitas sehari-hari ditengah kelompok masyarakat, walaupun tidak tertulis tetap terus-menerus dilaksanakan untuk masyarakat sebab terdapat akibat hukum didalamnya. (Nurtjahjo, 2010, p. 10)

Kecamatan Kelayang pusat Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kota Rengat yang berpusat di ibukota Provinsi Riau, yakni Pekanbaru. Dimana di kecamatan Kelayang ini dihuni oleh berbagai macam suku, baik suku tempatan (suku asli) maupun suku pendatang (perantau). Di kecamatan Kelayang terdapat cukup banyak suku batak yang mendiami beberapa tempat di daerah Kecamatan Kelayang. Dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan jika ditinjau dari sifatnya *observasi* ini adalah *deskriptif* yaitu yang menyajikan dan menggambarkan lebih jelas atau menerapkan kenyataan yang ada tentang pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat batak toba di perantauan di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri hulu.

2.Lokasi Penelitian

Adapun tempat penelitian yang dilakukan bagi peneliti yaitu di wilayah Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu. Dengan alasan penulis mengambil lokasi ini adalah mengingat bahwa di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu ini sudah terjadi pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat Batak Toba diperantauan, yang mana di Kecamatan Kelayang merupakan tempat tinggal penulis sehingga masyarakat luas menjadi tahu tentang proses pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat batak toba di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Populasi dan Responden

a. Populasi

Adapun populasi yang menjadi populasi didalam penelitian ini yaitu para pihak yang mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturanan pada masyarakat batak toba diperantauan, yaitu : tetua adat,dan orang tua anak angkat.

1.1 Jumlah populasi

No	Populasi	Responden	Keterangan
1	Tetua Adat	1 orang	-
2	Orang Tua Anak Angkat	4 orang	2 keluarga

Oleh karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, maka dalam penelitian ini seluruh populasi dijadikan responden, dengan pengambilan secara sensus.

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tetua adat,dan orang tua anak angkat.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data *primer* adalah data yang didapat secara langsung dari hasil wawancara terhadap para responden atau sampel, mencakup :
 - a. Untuk memahami pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat adat batak toba di kecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu?

- b. Untuk memahami akibat yang ditimbulkan apabila pengangkatan anak tidak dilakukan secara adat batak toba dikecamatan kelayang kabupaten Indragiri hulu?
2. Data *sekunder* yaitu data yang didapat dari buku-buku literature yang membantu dengan pokok permasalahan yang dibahas. Data sekunder disamping buku-buku juga skripsi-skripsi disertai jurnal, internet dan lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Wawancara yaitu dengan cara mengadakan pertanyaan secara langsung kepada responden dengan wawancara langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah data digabungkan dari alat pengumpul data (wawancara) maka data itu diklasifikasi sesuai dengan masalah pokok, setelah itu diolah dan disajikan. Data wawancara ini akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Setelah itu dibandingkan dengan teori, pendapat sarjana, dan Perundang-undangan.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk mengambil kesimpulan maka penulis menggunakan metode induktif yaitu hal yang bersifat khusus ke umum

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat Batak Toba di Daerah Tapanuli

1. Sejarah Asal Usul Masyarakat Adat Batak Toba

Menurut sejarah di kalangan masyarakat adat Batak terutama pada suku Batak Toba, tempat perkampungan leluhur suku bangsa Batak yang pertama adalah pada mulanya berada di tepi Danau Toba yang bernama Sianjur mula-mula, dikaki gunung pusuk buhit delcat pangururan di pulau Samosir. Kemudian ditempat inilah keturunannya menyebar lambat laun keseluruh daerah sekitar penjurur Tanah Batak (O.H.S Purba dan Elvis Purba, 1997, hal. 1). Sejarah masyarakat adat suku bangsa Batak khususnya orang Batak Toba beranggapan bahwa mereka berasal dari satu keturunan nenek moyang (geneologis) yang sama yaitu si Raja Batak.

Si Raja Batak merupakan keturunan dari Mula Jadi Na Bolon. Mula Jadi Na bolon merupakan Dewa tertinggi dalam mitologi Batak. Ia menciptakan 3 (tiga) tingkat dunia yaitu Banua Ginjang, Banua Tonga dan Banua Toru. Mitologi Batak maksudnya adalah suatu kepercayaan tradisional akan dewa-dewi yang dianut oleh masyarakat batak. Agama dari masyarakat batak tradisional sudah hampir menghilang pada saat ini, begitu juga dengan mitologi batak. Kepercayaan Batak tradisional terbentuk sebelum datangnya agama Islam dan Kristen oleh dua unsur yaitu megalitik

Kuno dan unsur Hindu yang membentuk kebudayaan Batak (E. K Siahaan , 1975, hal. 84).

Selama beberapa abad lamanya suku-suku bangsa Indonesia lainnya sangat terbatas keanekaragaman dalam suku bangsa Batak Tersebut. Masyarakat adat Batak tidak pernah mengatakan dirinya dengan kata suku Batak, akan tetapi selalu mengatakan bahwa dirinya adalah bangsa Batak. Hal ini dikarenakan orang Batak mempunyai daerah, yang disebut Tano Batak, bahasa Batak, tulisan atau huruf, serta budaya Batak yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Yang dimaksud dengan hukum adat Batak adalah suatu norma atau aturan yang memiliki ketentuan yang dibuat oleh penguasa/pemimpin dalam suku adat Batak untuk mengatur kehidupan atau kegiatan sehari-hari dari keluarga besar masyarakat batak dikampungnya. Dapat dikatakan bahwa semua masyarakat adat batak bersaudara dikarenakan bangsa Batak berasal dari satu nenek moyang yang menurunkan orang Batak.

Pemimpin adat Batak biasanya disebut sebagai Mangaraja Adat yaitu yang diangkat dan diberi gelar Mangaraja yang disandanginya seumur hidup. Hal ini dikarenakan orang tersebut mengetahui seluk-beluk aturan norma-norma, ketentuan, dan hukum yang berlaku dalam adat Batak. Pemimpin adat bukan berarti yang mempunyai kuasa dalam adat, akan tetapi fungsinya adalah memberitahu, mengarahkan cara melaksanakan satu adat tertentu, bentuk, jenis dan sifatnya dan pihak saja yang terlibat dalam lingkaran adat

tersebut. Oleh karena itu seorang Mangaraja harus menjadi panutan dan menjadi guru adat di dalam, masyarakat di daerahnya.

Hubungan kekerabatan masyarakat Batak Toba sangat kuat dan ini terus dipertahankan di manapun berada. Untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara seseorang dengan yang lainnya dilakukan dengan menelusuri silsilah leluhur beberapa generasi diatas mereka yang dalam bahasa Batak disebut **Martarombo** atau **Martutur** adalah dengan Marga. Arti dari **Martarombo** atau **Martutur** merupakan untuk mengetahui serta menentukan hubungan pertalian yang lebih dekat lagi dengan kekerabatannya sendiri dengan menentukan kata sapaan yang sesuai dengan sistem kekerabatan batak.

Menurut (Drajen Saragih, 1980, hal. 9) pada masyarakat Batak Toba marga ini sangat penting karena nama panggilan seseorang adalah marganya, bukan namanya. Jadi kalau orang Batak yang baru pertama kali bertemu yang ditanya itu adalah marganya, bukan tempat asalnya. Masyarakat batak hanya memanggil nama hanya kepada anak-anak. Manfaat marga bagi masyarakat adat batak antara lain: untuk mengatur tata pergaulan, dan untuk mengatur tata cara adat, serta mengatur hubungan kekeluargaan. Marga menjadi alat penghubung diantara susunan kekerabatan, oleh karena sifatnya adalah Unilateral Patrilineal, maka marga yang sama tidak boleh saling mengawini. Sebab perkawinan adalah eksogami perkawinan diluar marga. Menurut (J.C Vergouwen , 1986, hal. 9) Marga merupakan kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari

seorang kakek bersama, dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. Marga sebagai penopang "*Dalihan Na Tolu*" itu adalah satu kelompok geneologis yang ditarik menurut garis bapak berlanjut pada keturunannya yang laki-laki. Perempuan tidak dimasukkan karena suatu saat nanti dia akan masuk ke dalam kelompok marga suaminya.

Masyarakat adat Batak Toba memiliki sistem sosial budaya yang khas dan hanya terdapat didalam masyarakat Batak yang disebut dengan "*Dalihan Na Tolu*". *Dalihan Na Tolu* merupakan ikatan kekerabatan adat istiadat pada suku masyarakat Batak Toba. *Dalihan Na Tolu* yang disebut juga "**Tungku Nan Tiga**", yang maksudnya adalah ungkapan yang menyatakan kesatuan hubungan kekeluargaan pada suku adat Batak. Unsur dari arti *Dalihan Na Tolu* dalam masyarakat Batak Toba adalah:

1. **Somba Marhula-hula** (Sembah/ Hormat Terhadap Keluarga Pihak perempuan)

Somba marhula-hula merupakan pihak dari keluarga orang tua atau mertua dari pihak perempuan atau istri yang harus dihormati karena dianggap mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang mempunyai kewajiban dan hak untuk memberkati pada saat pelaksanaan suatu pekerjaan adat karena kedudukannya dihormati dalam pekerjaan adat tersebut.

2. **Elek Marboru** (Lemah Lembut/ Sikap Mengayomi Terhadap Perempuan)

Elek marboru merupakan sikap sayang yang tidak disertai dengan maksud tersembunyi serta pamrih. Boru merupakan anak perempuan yang memiliki sikap lemah lembut terhadap pihak laki-laki serta menganyomi terhadap perempuan untuk menghargai hela atau suami dari pihak perempuan dari pihak keluarga laki-laki termasuk orang tuanya dan keturunannya. Tujuannya bertugas untuk mempersiapkan dan menyediakan keperluan dari suatu pekerjaan adat (pesta) dari perangkat sampai makanannya yang biasanya dalam suatu pesta adat Batak pihak boru atau pihak perempuan yang selalu paling sibuk.

3. **Manat Mardongan Tubu/ Sabutuha** (Sikap Berhati-Hati Terhadap Teman Semarga)

Mardongan Tubu atau sabtuha terhadap teman semarga merupakan teman untuk menjalankan maupun menerima adat. Pihak keluarga yang semarga menurut garis keturunan bapak (Patrilineal) yang melaksanakan pesta atau upacara adat serta yang memegang tanggung jawab sebagai pelaksana disebut sebagai Tuan Rumah.

Nenek moyang masyarakat Batak berasal dari keturunan suku Mansyuria (Manchuria) yang hidup di daerah Utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Pada masa itu, nenek moyang orang Batak diusir oleh suku Barbar Tartar dari tanah leluhurnya di Utara Tibet. Pengusiran itu menyebabkan suku Mansyuria bermigrasi ke pegunungan Tibet melalui Tiongkok (China). Dari peristiwa migrasi di pegunungan Tibet tersebut dapat ditemukan sebuah danau dengan nama Toba Tartar. Suku Mansyuria

memberikan nama danau itu untuk mengenang peristiwa pengusiran mereka oleh suku Barbar Tartar. Setelah dari pegunungan Tibet, suku Mansyuria turun ke Utara Burma atau perbatasan dengan Thailand. Di sini, suku Mansyuria meninggalkan budaya Dongson. Yakni sebuah kebudayaan asli suku bangsa ini yang mirip dengan budaya Batak yang ada sekarang ini. Tak bertahan lama di wilayah itu, suku Mansyuria yang terus dikejar-kejar suku Barbar Tartar kembali bergerak menuju arah Timur ke Kamboja, dan ke Indocina. Dari Indocina, suku Mansyuria berlayar menuju Philipina, kemudian ke Sulawesi Utara, atau Toraja (ditandai dengan hiasan kerbau pada Rumah Adat Toraja).

Suku Batak memiliki salam khasnya masing masing. Meskipun begitu mereka terkenal dengan salam Horasnya. Namun masih ada dua salam lagi yang kurang populer di masyarakat yakni Mejuah juah dan Njuah juah. Horas sendiri masih memiliki penyebutan masing-masing berdasarkan kategori bahasa yang digunakan sebagai berikut: **Pakpak** “Njuah-juah Mo Banta Karina!” **Karo** “Mejuah-juah Kita Krina!” **Toba** “Horas Jala Gabe Ma Di Hita Saluhutna!” **Simalungun** “Horas banta Haganupan, Salam Habonaran Do Bona!” **Mandailing** dan **Angkola** “Horas Tondi Madingin Pir Ma Tondi Matogu, Sayur Matua Bulung.”

2. Letak Geografis Tanah Batak

Tanah Batak merupakan tempat pemukiman orang Batak atau bahasa bataknya yaitu Halak Batak. Sebutan ini menunjukkan wilayah yang didiami kelompok masyarakat ini dikenal dalam bahasa Batak Toba dengan Tano Batak . Tano artinya tanah. Tanah Batak ini adalah tempat bermukimnya orang yang menyebut dirinya Batak, seperti Batak Angkola, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pakpak dan Batak Toba sendiri. Terletak di bagian utara pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada bagian utara, sedang di sebelah selatan berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau. Pada bagian timur berbatasan dengan kabupaten Asahan dan Labuhan Batu dan bagian barat langsung berbatasan dengan lautan bebas Samudera Indonesia. Secara astronomis berada antara $2^{\circ} 03'$ dan $2^{\circ} 40'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ} 56'$ dan $99^{\circ} 40'$ Bujur Timur.

Jumlah masyarakat Batak Toba yang berada di luar wilayah yang disebut Tanah Batak lebih besar lagi, dibanding tanah asal ini. Dengan berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Batak Toba ada suatu kebiasaan untuk merantau (meninggalkan tanah asal). Hal ini disebabkan berbagai faktor di antaranya untuk mencari kehidupan yang lebih layak, atau pendidikan. Nalom Siahaan mengatakan di rantau suku Batak selalu peduli dengan identitas sukunya, seperti berusaha mendirikan perhimpunan semarga atau sekampung dengan tujuan untuk menghidupkan ide-ide adat budayanya. Suku Batak mengadakan

pertemuan secara berkala dalam bentuk adat ataupun silaturahmi. (Nalom Siahaan, 1982:48)

3. Sistem Keperabatan Masyarakat Adat Batak Toba

Sistem kekerabatan orang Batak menempatkan posisi seseorang secara pasti sejak dilahirkan hingga meninggal dalam tiga posisi yang disebut Dalihan Na Tolu. Dalam berbagai masyarakat Batak Toba atau lebih sering disebut Dalihan Na Tolu selalu diartikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tiga Tungku Sejerangan atau Tungku Nan Tiga. Dalihan Na Tolu dianalogikan dengan tiga tungku masak di dapur tempat menjerangkan periuk. Maka masyarakat adat Batakpun mempunyai 3 tiang penopang dalam kehidupan antara lain:

- a. Pihak Semarga (*In Group*)
- b. Pihak Yang Menerima Istri (*Wife Receiving Party*)
- c. Pihak Yang Memberi Istri (*Giving Party*) (Nalom Siahaan, 1982:35)

Ketiga unsur dari posisi penting dalam kekerabatan masyarakat Batak tersebut yaitu: Hula-hula yaitu kelompok orang yang posisinya di atas yang berasal dari keluarga marga pihak perempuan atau istri. Sebagai wujud penghormatan terhadap kelompok ini pada masyarakat Batak dikenal sebutan “**Somba Marhula-Hula**” yang berarti harus hormat kepada keluarga pihak istri agar memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. **Dongan Tubu** yaitu kelompok orang-orang yang posisinya sejajar antara lain: Teman/Saudara Semarga yang harus tetap akrab dan kompak, sehingga dalam masyarakat Batak Toba dikenal sebutan yang

mengatakan “manat mardongan tubu”, artinya menjaga persaudaraan agar terhindar dari perseteruan. Adapun unsur kekerabatan yang ketiga adalah Boru, yaitu kelompok penerima istri, yang dalam suatu acara adat posisinya adalah sebagai pekerja sehingga dalam masyarakat Batak Toba dikenal sebutan “**Elek Marboru**” yang artinya harus memperhatikan dan mengayomi kelompok penerima istri atau pihak dari perempuan ini dikarenakan merekalah yang akan bekerja apabila ada suatu acara adat/pesta.

Kedudukan dari ketiga hal tersebut di atas yaitu **Hula-Hula, Boru dan Dongan Sabutuha** pada upacara adat bisa menjadi berganti. Posisi hula-hula pada saat lain mungkin menjadi boru, demikian juga halnya dengan boru yang bisa menjadi hula-hula. Dengan demikian setiap kelompok masyarakat Batak Toba akan menduduki ke-3 fungsi dalihan na tolu ini, yaitu hula-hula, boru dan dongan sabutuha. Nilai kekerabatan atau keakraban berada di tempat yang tinggi bagi aturan kehidupan masyarakat Batak Toba. Nilai inti kekerabatan masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat, selain itu terlihat pada tutur sapa dan bersikap. Dengan perkawinan terjadilah ikatan dan integrasi di antara tiga pihak yang disebut tadi, seolah-olah mereka bagai tiga tungku di dapur yang besar, gunanya dalam menjawab persoalan hidup sehari-hari. Cukup banyak fungsi adat ini bagi masyarakat pendukungnya, di antaranya patuduhan halong yang artinya menunjukkan kasih sayang di antara sesama yang penuh sopan santun/etik. Dari fungsinya yang penuh

kehikmatan maka adat Dalihan Na Tolu dapat diterima oleh setiap masyarakat Batak Toba, sekali pun mereka berbeda-beda agama.

Mereka yang menganut agama Islam, Kristen, Katolik, dan Budha kadang-kadang begitu erat kaitannya karena konsep adat telah terbentuk sejak mulai lahirnya kelompok masyarakat yang identitas utamanya adalah adanya marga. Dengan marga itu orang Batak akan setia terhadap ketentuan adatnya di mana pun mereka berada. Setiap warga Batak yang sudah berumah tangga otomatis menjadi anggota pemangku adat Dalihan Na Tolu. Tidak ada alasan bagi mereka yang telah berumah tangga untuk tidak ikut tampil dalam menyelesaikan urusan di tengahnya masyarakat secara adat **Dalihan Na Tolu**. Karena bila salah satu unsur dari adat Dalihan Na Tolu tidak hadir maka suatu pekerjaan adat dipandang tidak sah dan tidak kuat Berdasarkan gambaran adat Dalihan Na Tolu di atas, dapat dimengerti bahwa adat **Dalihan Na Tolu** dapat dibentuk dalam mengatur mekanisme integritas dan identitas antar marga di suatu kampung.

4. Mata Pencaharian

Mata pencaharian dari sumber ekonomi terhadap penduduk atau masyarakat adat Tapanuli Utara secara umum adalah di bidang pertanian. Dari luas wilayah itu dapat kita lihat luas panen sawah 2.254/Ha, dan produksi 12.665,29 ton. Untuk Rahut Bosi luas panen sawah 88 Ha, produksi 494,56 ton, luas panen padi ladang di Rahut Bosi adalah 40 Ha, produksi 101,36 ton. Luas tanaman palawija di antaranya jagung 22 Ha, ubi

kayu 12 Ha, dan ubi jalar 20 ha. Untuk hasil tanaman perkebunan rakyat di antaranya kopi 121 Ha, kemenyan 420,00 Ha, kulit manis 2 Ha, jahe 0,19 Ha.

5. Agama dan Kepercayaan

Dalam kepercayaan masyarakat Batak Purba, diyakini adanya Tuhan Yang Maha Tinggi yang disebut Mula Jadi Nabolon. “Tuhan” itu secara fungsional terbagi atas tiga dalam prinsip yang tri tunggal, yaitu Tuan Bubi na Bolon, Ompu Silaon Na Bolon, dan Tuan Pane Na Bolon yang berurut menguasai wilayah atas: langit yang disebut banua ginjang, wilayah tengah: bumi yang disebut banua tonga dan wilayah bawah: laut dan cahaya yang disebut banua toru. Konsep “Tuhan” yang demikian itu menurut para ahli antropologi religi akibat dari pengaruh Hindu yang menyusup ke dalam konsep kepercayaan asli orang Batak. Sebelumnya, keagamaan orang Batak adalah suatu konsep totalitas, yaitu alam, komunitas, pribadi, dan sebagainya terjalin dalam suatu pandangan. Konsep totalitas itu juga yang tercermin dalam pembagian alam menjadi tiga bagian dan Mulajadi Na Bolon sebagai penguasa. Sejak masa sebelum ada pengaruh Hindu, orang Batak yakin akan adanya roh nenek moyang, penguasa tanah, dan roh-roh lain yang bermukim di tempat-tempat suci. Diperkirakan agama Hindu lama cukup memengaruhi perkembangan budaya Batak, seperti dapat dilihat dari kosa kata yang diserap dari bahasa Hindi dalam banyak kosa kata bahasa Batak seperti guru, batara, aditia, anggara dan lain sebagainya,

dan terdapatnya candi-candi Hindu di Portibi, Sipamutung dan Padang Bolak.

Dalam konsep agama yang berada di atas agama tercatat adanya 3 (tiga) lapisan atau unsur kepercayaan yang juga tercermin dari ritual-ritual sebagai berikut:

- a. Unsur Theisme yang artinya adalah berdasarkan pada kepercayaan akan Keesaan Tuhan
- b. Unsur kepercayaan Animisme yang merupakan bahwa semua benda atau gejala alamiah yaitu roh atau mengandung roh.
- c. Unsur kepercayaan bahwa jagat raya ini dikuasai oleh daya-daya gaib, magis yang lewat pelaksanaan ritual dan mantra dapat dikendalikan oleh datuk seperti penyembuhan orang sakit secara kekuatan supra-natural.

Parbaringin dan Malim Ni Debata dapat dikatakan mewakili tahap evolusi kepercayaan Batak Toba yang dinamakan unsur “**Theis**” semakin menonjol sejalan dengan perubahan wawasan politik dari ala bius ke tingkat yang lebih tinggi yaitu kerajaan. Sekalipun tetap dianggap sebagai perwakilan kerohanian marga, para Parbaringin dalam tugasnya terlepas dari ikatan kemargaan dan selalu mengabdikan kepada urusan keagamaan dikarenakan setelah dinobatkan oleh pemerintah sekuler bius dari mereka menjadi bagian dari struktur organisasi keagamaan yang berinduk kepada pendeta raja. Pendeta raja sendiri lebih longgar lagi hubungannya dengan marga asalnya. Dari silsilah diketahui bahwa Jonggi Manaor berasal dari marga Limbong, Ompu Palti Raja berasal dari marga Sinaga, dan Si

Singamangaraja berasal dari marga Sinambela, tetapi sejak pendeta raja itu mulai menerima fungsinya, mereka terlepas dari hal-hal kemargaan. Mereka menjadi milik umum dan afiliasi kemargaannya tidak lagi mengikat, kecuali untuk kehidupan pribadinya.

B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat Adat di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

1. Letak Dan Geografis Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat dengan Inhu adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang masih memiliki kunitas suku terasing yaitu suku talang mamak. Luas kabupaten Indragiri Hulu ini 8.198,71 km², dengan jumlah penduduk per tahun 2020 sebanyak 430.230 jiwa dan kepadatan penduduk 52,47 jiwa/km². Ibukota kabupaten Indragiri Hulu ini berada di Rengat. Terdapat 14 kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu salah satunya yaitu Kecamatan kelayang. Yang mana kecamatan kelayang inilah salah satu tempat penelitian saya, total populasi dan luasnya kecamatan kelayang ini tidak diketahui.

2. Wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai Bandar Udara Internasional yaitu Bandar Udara Japura tepatnya di Kecamatan Lirik. Dan juga mempunyai tempat wisata yang tidak asing lagi yang

bernama Danau Raja. keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kecamatan Kelayang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan kelayang memiliki 16 kelurahan dengan luas 879,84 km², dan memiliki jumlah populasi 21.288 jiwa.

Meningkatnya mobilitas penduduk baru atau perantau, biasanya di latar belakang oleh faktor mengadu nasib atau mencari pekerjaan. Karena di kota-kota besar seperti Pekanbaru sudah terlalu banyak perantau dan juga sudah terlalu banyak penduduknya, oleh sebab itu para perantau memilih Kabupaten Indragiri Hulu sebagai daerah yang dijadikan untuk merantau. Ada berbagai macam keanekaragaman di Indonesia, begitu pula dengan Kabupaten Indragiri Hulu. Terdapat berbagai macam kebudayaan, suku, adat, budaya, serta agama. Dari kebudayaan yang asli berasal dari Indonesia sampai kebudayaan asing. Keanekaragaman tersebut terlihat jelas pada keanekaragaman suku Bangsa. Mulai dari suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, etnis Cina atau Tionghoa, dan juga suku Batak. Semua hidup rukun dan berdampingan di Kabupaten Indragiri Hulu. Keberadaan mereka dapat kita jumpai di berbagai tempat keramaian di Kabupaten Indragiri Hulu seperti di pasar-pasar tradisional, supermarket, kantor pemerintahan serta pemukiman atau perumahan. Meskipun bertempat tinggal menyebar, namun tidak jarang para perantau ini membentuk suatu perkumpulan sendiri-sendiri sesuai dengan asal suku bangsanya. Salah satu suku bangsa yang banyak dijumpai di Kabupaten Indragiri Hulu adalah suku Batak.

Kedatangan masyarakat adat batak ke Kabupaten Indragiri Hulu tidak jelas kapan pertama kali, tapi alasan yang jelas mengapa mereka memilih Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebagai tempat untuk merantau adalah karena kondisi ekonomi di Kabupaten Indragiri Hulu yang menjanjikan yang mana mata pencaharian di kabupaten ini sangatlah besar dalam menghasilkan sawit sehingga banyaklah perantau membuka lahan. Berdasarkan hasil penelitian pada masyarakat Batak di Kabupaten Indragiri Hulu, terdapat beberapa perkumpulan. Perkumpulan ini dijadikan sebagai alat untuk bersosialisasi antar masyarakat Batak di perantauan. Adapun perkumpulan tersebut adalah Punguan Parsahutaon yaitu serikat tolong menolong (STM) yang beranggotakan masyarakat Batak dan yang berketurunan darah Batak yang telah mendaftarkan diri pada perkumpulan ini.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan. Pendidikan dapat dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM). Karena pembangunan tidak bisa mengandalkan pada sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Dengan pendidikan, kualitas penduduk akan meningkat dan menjadi lebih baik. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu bangsa, maka semakin tinggi pula tingkat kemajuan bangsa tersebut. Untuk tingkat pendidikan pra sekolah (TK) yang terdaftar pada Dinas Pendidikan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah sekolah. Demikian juga dengan jumlah murid dan guru mengalami kenaikan yang

menggembirakan. Sebagian besar masyarakat Batak di Kecamatan Kelayang menempuh jenjang pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMA) dan semakin maju pemikiran orang tua di Kecamatan Kelayang maka anak-anaknya disekolahkan sampai jenjang S1.

4. Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil penelitian masyarakat di Kecamatan Kelayang tepatnya di Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam jenisnya antara lain: Apetani/Peternak, Buruh Tani, Buruh Bangunan, Pedagang, Supir/Kernet Angkutan, PNS, Polisi, dan lain-lain. Kabupaten Indragiri Hulu terkenal akan hasil pertaniannya yaitu sawit dan karet dan hasil peternakannya yaitu Sapi walaupun tidak begitu banyak. Oleh sebab itu, sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani baik sebagai pemilik ataupun sebagai penggarap, serta sebagai peternak Sapi. Berkaitan dengan penelitian ini, sebagian besar masyarakat Batak yang tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu bekerja sebagai wiraswasta baik bekerja sebagai petani sawit dan juga sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional. Dengan kepintaran mereka mengelola bisnis garapan mereka, menjadikan masyarakat Batak menjadi salah satu suku perantau yang sukses berada di perantauan.

Biasanya masyarakat Batak yang sudah lebih dulu tinggal dan menetap di Kabupaten Indragiri Hulu akan mengajak saudara-saudara mereka atau kerabat mereka yang berada di kampung halaman untuk ikut tinggal dan bekerja di Kabupaten Indragiri Hulu. Pada dasarnya masyarakat Batak adalah salah satu masyarakat yang sangat erat hubungan kekerabatannya. Hal ini terlihat jelas

dalam setiap aktivitas serta kegiatan yang berkaitan dengan adat istiadatnya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Fiter Manurung (34 tahun) salah satu orang Batak yang menjadi pengusaha dan mengajak Saudaranya di kampung untuk ikut tinggal di Kabupaten Indragiri Hulu tepatnya di Kecamatan Kelayang. Setiap masyarakat Batak yang hidup merantau, mereka akan saling membantu satu sama lain di perantauan. Baik bantuan yang berupa tenaga maupun keuangan. Mereka akan sangat menjaga hubungan baik mereka dengan dongan sabutuhnya. Mereka juga akan sangat mengormati hula-hulunya dan memberikan kasih sayang yang melimpah kepada anak dan borunya.

5. Pengaturan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Batak Toba

Dalam hal ini penulis akan membahas dan mengulas tentang Pengangkatan Anak dalam Adat Batak Toba.

Pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan istilah Mangain. Adanya falsafah di dalam pengangkatan anak tersebut, berbunyi :

Tampulak sibaganding di dolok ni pangiringan,

Horas na ro dohot na didapot masipairing-iringan

Artinya pengangkatan anak tersebut diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orang tua maupun anak angkat.

Mangain memiliki arti mengangkat kedudukan, harkat, martabat seseorang yang semula tidak mempunyai hak menjadi mempunyai hak penuh. Anak yang diangkat disebut Nanian. Ketentuan mangain ini juga diatur secara terbuka dan dimusyawarkan didalam punguan (kumpulan) yang dipimpin oleh tua-tua adat.

Dahulu pada saat mangain masyarakat adat Batak Toba harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Keluarga yang mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan yang dapat diangkat sebagai anak adalah anak laki-laki.
- b. Harus dirajahon, artinya harus dengan upacara adata yang dihadiri oleh keluarga dekat *dalihon na tolu* serta tua-tua adat dari kapung sekelilingnya. (disebut raja-raja bius).
- c. Anak tersebut harus berasal dari anak-anak saudaranya atau merupakan keluarga dekatnya.

Ketentuan diatas telah mengalami perubahan, antara lain : diperbolehkan mengangkat (mangain) anak perempuan, dan anak yang diangkat (diain) tidak harus berasal dari keluarga dekat. Tidak ada perbedaan yang besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan dikalangan Batak Toba zaman sekarang karena pandangan orang sudah berubah , walaupun dalam sistem *dalihan na tolu* tidak berubah yaitu laki-laki sebagai pembawa marga keluarganya, perubahan pandangan karena factor Pendidikan dan berbaurnya orang-orang batak dengan masyarakat sebagai suku.

Pada masyarakat Batak Toba, ada dua acara pengangkatan anak atau *mangain* , yaitu :

- a. Mangain atau diain pada saat masih bayi atau anak-anak.
- b. Mangain atau diain setelah dewasa.

Kedua tata cara diatas tersebut, membawa konsekuen yang berbeda, antara lain :

a. Diain atau diangkat anak pada saat bayi atau anak-anak, biasanya disertai dengan pembuatan akta kelahiran serta statusnya seperti anak kandung dan memiliki hak untuk menjadi ahli waris serta berhak menggunakan marga dari orang tua yang mengangkatnya.

b. Diain setelah dewasa, hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

1. Diain setelah dewasa dengan memiliki hak sebagai ahli waris, biasanya ini terjadi disebabkan antara orang tua angkat dan anak angkat telah memiliki hubungan yang sangat baik dan orang tua angkat tidak memiliki anak atau memiliki anak tetapi hanya anak laki-laki saja.

2. Diain setelah dewasa tanpa memiliki hak sebagai ahli waris karena pengangkatan anak ini dilakukan hanya sebagai formalitas untuk pemberian marga terhadap anak angkat, biasanya dilakukan pada saat sehari sebelum perkawinan adat dilaksanakan.

Masyarakat Batak Toba mengenal adanya 3 (tiga) tingkatan kematian, antara lain :

1. Sari matua, yaitu orang tua yang meninggal dunia tetapi anaknya ada yang belum menikah, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab anak tertua.

2. Saur Matua, yaitu orang yang meninggal dunia dengan memiliki anak cucu.

3. Mauli Bulung, yaitu orang meninggal dunia dengan usia uzur serta memiliki susu dan sisit (marnini-marnono), artinya mempunyai cucu dan cicit dari anak laki-laki dan anak perempuannya. Kematian Mauli Bulung adalah kematian yang paling tinggi tingkatannya (memiliki nilai prestisius) dalam adat Batak Toba, karena ia dianggap telah memenuhi hasangapan (dihormati), hagabean (telah memiliki cucu/cicit atau mempunyai buyut) dan hamoraon (kekayaan). Biasanya

dalam upacara pemakaman mauli bulung, pemakaman secara adat wajib dilaksanakan secara lengkap dan diikuti dengan godang (alat musik tradisional) beserta tor-tor (tari-tarian) yang diikuti oleh semua keturunan baik dari anaknya laki-laki maupun dari anaknya perempuan. Hal diatas merupakan salah satu faktor dilakukannya pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba.

SARANA ADAT

1. Bahasa

Bila satu bahasa punah, maka akan punah pulalah budaya dalam pemilik bahasa tersebut, dan jika budaya itu punah maka punah juga lah adat pemilik bahasa tersebut. Oleh sebab itu, jika bahasa batak punah , maka punah juga lah adat dan budaya batak. Karena itu bahasa dan budaya sangat erat kaitannya. Yang mana bahasa merupakan suatu sarana adat dan budaya, dan bahasa batak Toba merupakan sarana adat dan budaya dalam masyarakat *dalihan na tolu*.

1.1 Penggunaan Kata Ganti Orang

Dalam penggunaan kata ganti untuk seseorang terutama kata ganti orang kedua dalam suatu bahasa batak Toba bila terjadi penyalahgunaan dapat dikatakan sebagai naso maradat atau dikatakan sebagai seorang yang tidak beradat. Dalam bahasa batak Toba memiliki kata ganti orang yang mana kata pengganti diri seseorang yaitu:

- Kata ganti orang pertama tunggal : *ahu, iba*
Kata ganti orang pertama jamak : *hita, hami*
- Kata ganti orang kedua tunggal : *ho, hamu*
Kata ganti orang kedua jamak : *hamu*

- Kata ganti orang ketiga tunggal : *ibana, nasida*

Kata ganti orang ketiga jamak : *nasida*

Orang lain akan mengatakan bahwa kita *naso maradat* atau tidak beradat jika kata ganti orang kedua tunggal *ho* digunakan mengganti diri *tulang, nantulang, simatua doli, simatua boru, lae, ito, inang bao, amang* dan termasuk didalamnya terhadap seseorang yang lebih tua dan seorang yang belum kita kenal. Mereka yang dikatakan atau yang disebut kata ganti *ho* hendaknya diganti dengan kata ganti menjadi *hamu*. Dan juga bila kerabat yang dikatakan diatas sebagai orang ketiga tunggal, dapat dikatakan seorang yang *naso maradat* bila menggunakan *ibana*, tetapi hendaklah kata yang digunakan yaitu *nasida*.

1.2 Penggunaan Klitika

Klitika yaitu satuan bentuk bahasa yang sering atau selalu ditulis dalam serangkai dengan suatu kata yang mendahului atau yang mengikuti, serta diucapkan seperti satu kata. Satuan bentuk bahasa yang dimaksud tersebut yaitu penanda untuk kata ganti orang.

- a. Klitika pelaku orang kedua tunggal

Misalnya: *andigan lehononmu i tu ahu?*: kapan kamu berikan itu padaku?

- b. Klitika pemilikan orang kedua tunggal

Misalnya: *Na dia do on anakmu?*: yang mana ini anak mu?

- c. Klitika pelaku orang ketiga tunggal

Misalnya: *Ndang tardungdungna i annon* : tidak terjangkau olehnya itu nanti

- d. Klitika pemilikan orang ketiga tunggal

Misalnya: *Hobasi ma antong sipanganon nasida i* :siapkanlah makanannya itu.

1.3 Kata Seru Penanda Keakraban, Kesebayaan, dan Kesederajatan

Adapun beberapa kata yang terdapat didalam bahasa Batak Toba tergolong sebagai suatu kata seru, yang mana kata tersebut lazim dipergunakan sebagai suatu penanda untuk keakraban, kesebayaan, serta kesederajatan pembicara dengan teman bicara. Diantaranya kata yang dimaksud tersebut yaitu: *ba, bo, da, daba, dabo*, dan sejenisnya.

Misalnya:

- *Horas, ba.*
- *Dia jolo ba sigaretmi.*
- *Painte ma da di si, ro pe ahu.*
- *Sian dia hamu bo.*
- *Olo bo, ro pe ahu.*
- *Tung so huboto do daba boasa songoni i bahenonna tu ahu.*
- *Songon i ma daba pandokna tu ahu.*
- *Aha i dabo, nabinoanmu i.*

Dalam suatu penggunaan kata *ba, bo, da, daba, dabo* seperti diatas hanya untuk sesama yang sudah akrab saja, sebaya, dan juga yang sederajat. Jika sudah sebaya dan akrab namun jika untuk kerabat sumbang kalimat tersebut tidak disarankan atau tidak baik untuk digunakan.

1.4 Umpasa dan Umpama

Yang dikatakan dengan umpasa tetapi disebut umpama, yaitu kedua kata tersebut adalah sama saja. Umpasa yaitu bahasa yang berpantun, apabila yang terdiri atas dua baris, maka dalam baris pertama nya sebagai sampiran dan untuk baris yang kedua nya sebagai isi. Jika terdiri dari empat baris, maka untuk baris yang pertama dan kedua disebut sebagai sampiran dan untuk baris ketiga serta empat disebut sebagai isi. Dalam setiap akhir baris yang berakhir dengan bunyi yang sama, kesamaan dalam bunyi tersebut lah yang terdengar indah dan bersajak, sehingga terdapat suatu kecenderungan menyebut berulang-ulang, bahkan juga turun-temurun dari leluhur dari dulu hingga sekarang di parserakan.

Misalnya:

Batu jurguk (sampiran)

Horas ma hita saluhut. (isi)

Sahat-sahat ni solu sahat ma tu bontean (sampiran)

Leleng ma hita mangolu sahat ma tu panggabean. (isi)

Bintang na rumiris ombun na sumorop (sampiran)

Anak pe deak riris boru deak toro. (isi)

Biasanya jika sesudah se bait umpasa di katakana maka semua menyambutnya dengan suara gemuruh yaitu dengan kata: ima tutu.

Secara umum umpama yaitu dikatakan sebagai peribahasa atau pepatah, perumpamaan. Misalnya: *pitu batu martindi sasa do sitaon na dokdok*. Yang artinya: Tujuh batu bertindih satulah yang menahan beban terberat. Dalam hal ini umpama digunakan biasanya untuk seseorang yang menanggung beban terberat dari sekian orang yang ikut menanggung.

Untuk dimasa sekarang ini dan untuk masa yang akan datang kita dituntut untuk berbahasa efektif, komunikatif serta bermakna. Di dalam acara adat yang

menggunakan bahasa berpantun-pantun dan berbunga-bunga tersebut terasa dengan kehidupan berbahasa diluar sebuah acara adat. Adapun nilai atau makna yang disampaikan dengan umpasa adalah sebagai berikut:

- *Tambor ma bonana rugun nang bulungna* (sampiran)
Horas ma hula-hula, horas ma nang boruna. (isi)
- *Bagot na marhalto ma tubu di robean* (sampiran)
Horas ma na manjalo songon i nang na mangalean. (isi)
- *Tangkas ma uju purba tangkas nang uju angkola* (sampiran)
Asa tangkas hita maduma, tangkas mamora, tangkas ma hatahon hamuna. (isi)

Selain itu umpasa umpasa juga menyimpan nilai hukum atau uhum, nilai moral, nilai etika serta nilai falsafah hidup, antara lain yaitu :

- *Obuk do jambulan nidandan bahen samara* (sampiran)
Pasu-pasu ni tulang pitu sundut soada mara. (isi)
- *Bangunbangun sinuan, bangunbangun do salongan,*
Molo nauli sinuan, laos nauli do jaloon.(Nababan, 2017, p. 11)

Nilai yang terdapat diatas adalah agar terhadap tulang nya (paman) selalu hormat, karena doa dan restu dari seorang tulang akan menimbulkan hidup yang lebih baik, serta mendapatkan berkat.

2. Panamboli

Panamboli selain sebagai seorang juru bicara dalam menghadapi marga lain dalam sebuah acara adat, juga mempunyai tugas sebagai menyembeli kerbau atau sapi yang akan di masak untuk acara adat tersebut. Dalam hal tersebut panamboli

inilah yang dikatakan sebagai *parsinambul* yang mana belakangan ini lebih dikenal dengan sebutan *raja parhata*.

Dikarenakan *panamboli*, *parsinambul* atau *raja parhata* merupakan cukup penting di suatu acara adat yang besar ataupun adat yang kecil maka sebaiknya diupayakan sebagai berikut:

1. Bahasa batak toba, dikarenakan bahasa batak toba adalah sebuah sarana dalam adat dalihan natolu, oleh karena itu warga dalihan natolu serta hendaklah berusaha meningkatkan suatu kemampuan dalam menggunakan bahasa batak toba dengan secara baik dan benar.
2. *Umpasa*, pembicaraan didalam suatu adat dengan menggunakan pantun-pantun yang sebagai menunjukkan suatu keindahan serta kesamaan bunyi bahasa, tidak waktunya lagi serta terutama untuk masa yang akan datang.
3. Makna acara adat, orang batak haruslah memahami serta menghayati apa makna dari acara adat yang dilakukan, baik itu yang besar atau yang kecil.
4. Tertib acara, orang batak hendaklah juga menguasai beberapa prosedur dalam acara adat yang dilaksanakan sebagaimana yang di adatkan atau yang dibiasakan.
5. Nilai-nilai budaya positif, orang batak juga harus memahami serta menghayati nilai-nilai budaya positif adat batak serta menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak untuk disuarakan di dalam acara-acara adat saja tetapi didalam kehidupan sehari-hari juga. (Sinaga, 2007, pp. hal 30-40)

1. Tata Cara Pengesahan Pengangkatan Anak Menurut Adat Batak Toba

Menurut tokoh adat Ny. R. Parapat bahwa telah ada kesepakatan dari Perkumpulan marga-marga batak yang memutuskan sebagai berikut

- a. Bahwa anak yang diangkat sejak kecil, sebelum mangain secara adat maka keluarga yang hendak mangain tersebut harus terlebih dahulu mengurus surat adopsi dari pengadilan setempat.
- b. Setelah surat adopsi tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan, maka anak yang diain tersebut baru boleh mencantumkan marga bila keluarga yang mangain mengundang seluruh kerabat dari Dalihan Na Tolu.
- c. Apabila mangain anak yang telah dewasa, maka orang tua kandung dari anak perempuan itu akan turut hadir untuk menyatakan persetujuannya bahwa anaknya telah diangkat/diain oleh sebuah keluarga Batak Toba.

Pengangkatan anak secara adat Batak Toba, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Mangain atau mengangkat anak ketika masih bayi atau anak-anak

Pengangkatan ini terlebih dahulu mengajukan adopsi ke Pengadilan, setelah semua urusan hukumnya selesai maka dilakukan upacara adat (dirajahon) yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan mengundang Dalihan Na Tolu, antara lain: dongun tubu (saudara-saudara semarga), boru (pihak keluarga laki-laki/ayah), hula-hula (pihak keluarga istri/ibu) dan dongan sahuta (teman satu kampung),

Umpama/ Umpasa Adat Batak

Dalam kegiatan adat batak kita sering mendengar seorang pembicara atau pemberi kata sambutan yang menggunakan kata Umpama atau Umpasa dalam

sambutannya. Penggunaan Umpama dan Umpasa tersebut semata hanya untuk memperindah dalam kata sambutannya, namun tidak jarang juga Umpama dipergunakan untuk memperkuat argumentasi tidak saja dalam hal adat tetapi juga hal-hal lain yang cukup penting. Sebagian dari Umpama dan Umpasa tersebut ada juga yang berfungsi sebagai memperkuat argumentasi, namun tidak mutlak akan memenangkan ada bila terlibat dalam silang pendapat dalam acara batak. Namun Umpama dan Umpasa tersebut setidaknya akan memberi warna pada kata sambutan hingga terdengar lebih baik dan berbobot dalam suasana suka maupun duka.

Tahapan Acara Mangain

Yang paling terpenting adalah mengundang seorang hula-hula dari pihak yang mangain yang suatu saat akan menjadi paman atau tulang dari seorang yang di ain tersebut. Jika semua telah ditentukan baik itu dari segi hari nya, waktu serta tempatnya, maka pihak dari paranak akan membawa rombongannya ke rumah hula-hulanya. Perlu dipahami jika hendak memasuki rumah seorang hula-hula bahwa mereka tidak boleh menyelonong masuk begitu saja dengan sendiri-sendiri tetapi harus berombongan. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena kehadiran seorang paranak harus disambut secara resmi oleh seorang protokol hula-hula serta mempersiapkan rombongan paranak untuk memasuki rumah. Kedua belah pihak tersebut akan di posisikan duduk dengan secara berhadapan dan sementara itu wanita yang akan di ain berada di tempat tersendiri di dalam ruangan itu.

Dalam pembicaraan pertama yang akan dimulai dengan sekedar tegur sapa oleh protokol dari pihak parboru yang akan menanyakan bahwa acara sudah dapat dimulai atau belum. Lalu selanjutnya pihak parboru menunjuk atau menetapkan siapa yang menjadi juru bicara, biasanya yang sebagai juru bicara bukanlah keluarga keluarga dekat melainkan keluarga dari pihak *oppu* yaitu lapisan atas. Selanjutnya juru bicara dari parboru memberi kesempatan pada pihak paranak untuk menunjuk juru bicaranya, lalu ditanyakan yaitu maksud serta tujuan kedatangan dari pihak paranak tersebut, serta dimulai dengan mengajak makan bersama terlebih dahulu kepada pihak hula-hula agar menikmati beberapa makanan yang dibawanya dari rumah. Didalam hal penawaran tersebut ada baiknya disambut dengan kata “YA” oleh pihak parboru atau hula-hula.

Prosesi Mangain:

1. Melakukan acara Marmeme, yaitu meberikan makanan nasi yang dikunyah terlebih dahulu oleh orang tua angkat (ibu) dan disuapkan langsung ke mulut anak/bayi yang diain. Selama acara marmeme berlangsung maka umpasa dilakukan dengan mengatakan:

Humeme maho boru hasian/anak hasian, siala mulai sadarion gabe
boruku/anakku situtu maho, boru/anak sorang magodang dihami namargoar
Yohana na marmargahon marga Sinaga jala tubuku si nomor sada (kusuap dan
kupangku kau anakku kekasih, karena mulai saat ini menjadi anak
perempuan/laki-laki kami, telah lahir pada kami anak perempuan/laki-laki
bernama dengan marga dan menjadi anakku yang bernomor) pada saat ini
pemberian suapan nasi pertama diberikan pada anak tersebut.

Gonggom ma inang goar dohot margani jala Tuhanta ma na margogoihon ho (anakku, peganglah nama dan margamu itu dan kiranya Tuhan menguatkanmu), dilakukan suapan kedua.

Sai siboan tua ma ho jala siboan las niroha ditonga-tonga ni na torasmu dohot di marga (kiranya kamu membawa berkat dan sukacita di tengah-tengah orang tuamu dan juga di margamu), dilakukan suapan ketiga.

2. Setelah selesai disuapi selanjutnya di pataguk (disusui) secara simbolis dengan pemberian air putih di gelas dengan diiringi dengan kata-kata:

Paboa anakku situtu do ho, songon tanda naung hupataguk ho, hupainum ma ho dohot aek sitio-tio on (Beritahukan bahwa kamu adalah anakku yang sebenarnya, seperti tanda hendak kususui, dan ku beri minum dengan air yang diberkati ini). Diberi minum tiga kali berturut-turut. Setelah acara pemberian makan dan minum, dilanjutkan dengan pemberian beras yang diletakkan diatas kepala orang tua mangain/angkat tersebut, dan juga pemberian beras di kepala anak yang dilain tersebut dengan perkataan berkat.’’ Boras sipir ni tondi doon anak hasian, pirma pongki bahul-bahul pansalongan pirma tondim gumonggom goar dohot margami, jala sai tu tiur na ma nang parhorasan, horas...horas...horas...’’ (beras ini adalah beras sipir ni tondi anakku sayang, bertambah rejeki dan sehat-sehat jiwa dan tubuh dan milikki lah marga dan namamu, biarlah terang jalanmu dan damai sejahtera).

3. Pemberian ulos (kain selendang) dari para pihak Dalihan Na Tolu yang terdiri dari tua-tua adat diikuti dengan kata-kata nasehat. Ketika sudah dilakukannya pemberian ulos adat kepada yang di ain lalu dimulai oleh keluarga yang mangain

dengan memberikan beberapa wejangan. Lalu pemberian ulos tersebut dilanjutkan dengan pemberian ulos oleh para kerabat yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang diundang, jika kerabat yang di undang itu berjumlah 11 urutan maka ulosnya juga bisa mencapai 11 helai sesuai dengan jumlah lapis urutan kekerabatan.

4. Penegasan kembali yang dilakukan secara terbuka oleh orang tua angkat dihadapan para tua-tua adat dan dalihan na tolu yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak mereka dan darah daging mereka.

5. Pemakaian marga dibelakang nama anak angkat tersebut akan melekat seumur hidupnya.

Pada hakekatnya tata acara adat (dirajahon) di atas telah menghilangkan kesan anak angkat merupakan orang asing dan memandang anak tersebut sebagai anak yang lahir dari rahim si ibu (kandung) dan menjadi bagian dari kekerabatan ayah angkatnya selain itu juga telah dilakukan pengadopsian secara hukum. Penyampaian kata-kata pemberkatan tersebut sekarang sudah dibatasi dalam jumlahnya, biasanya cukup dengan satu boru saja dan dua, tiga orang mewakili kerabat dari hula-hula, sedangkan paranak memiliki jumlah yang justru lebih sedikit lagi yaitu satu orang boru saja dan satu orang lagi yang mewakili kerabat yang mana biasanya diwakili oleh pengurus dalam perkumpulan atau pungan. Ketika sudah selesai dalam penyampaian ucapan terima kasih juru bicara dalam pihak paranak untuk meminta kesediaan waktu pihak hula-hula untuk menerima piso-piso berikut uang pasi tuak na tonggi, dalam penerimaan uang piso-piso yaitu mereka yang memberi ulos kepada wanita atau calon mempelai tersebut. Besaran jumlah uang piso-piso tersebut yaitu tergantung pada kemampuan memberi dari

pihak paranak. Sebagai penutup dalam acara ini yaitu diakhiri dengan kebaktian singkat atau ibadah dengan bernyanyi serta berdoa yang dipimpin oleh pihak hula-hula dengan mendoakan kelangsungan acara dan kesehatan serta kesejahteraan, doa untuk selamat dalam perjalanan terhadap semua undangan.(Pasaribu, 2009, pp. hal 7-17)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Batak Toba Di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu

Sistem kekerabatan masyarakat Batak Toba adalah patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak ayah dan sistem perkawinannya adalah sistem perkawinan jujur. Pemberian jujur (sinamot) yang dilakukan pihak suami kepada pihak keluarga istri memberi arti bahwa istri telah meninggalkan kerabat ayahnya dan masuk ke dalam kerabat suaminya, demikian juga anak-anak dari hasil perkawinan tersebut. Tujuan perkawinan bagi masyarakat Batak Toba adalah untuk meneruskan garis keturunan atau mendapatkan anak. Anak merupakan hal yang mutlak terutama anak laki-laki karena anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dari marga atau clan ayahnya, sehingga bila tidak memiliki anak laki-laki keluarga tersebut dianggap punah. Pada prinsipnya yang berhak menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan bila pewaris tidak memiliki anak laki-laki maka harta warisannya akan jatuh kepada saudara laki-laki dan ayah dari si pewaris, sedangkan istri dan anak perempuan tidak mendapat bagian dari warisan tersebut. Anak perempuan hanya memiliki hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya karena anak perempuan merupakan bagian kelompok dari ayahnya, sebelum dia menikah. Pada sistem masyarakat Batak dikenal adanya marga yang berfungsi sebagai penghubung di dalam susunan kekerabatan. Terjadinya

hubungan kekerabatan itu karena adanya pertalian darah, pertalian perkawinan atau pertalian adat.

Marga adalah kelompok orang-orang yang merupakan keturunan dari seorang kakek bersama dan garis keturunan itu diperhitungkan melalui bapak atau bersifat patrilineal. Semua anggota dari satu marga memakai nama identitas yang dibubuhkan sesudah nama kecil. Pada masyarakat Batak Toba yang bersifat patrilineal saudara laki-laki dan saudara perempuan yang berasal dari satu bapak kandung merupakan kerabat ayah. Semua anak-anak menganggap saudara laki-laki ayah adalah juga ayahnya, demikian juga sebaliknya paman. pamannya menganggap bahwa mereka adalah anak-anaknya. Penyebutan untuk saudara laki-laki ayah yang tertua disebut dengan Bapak Tua, saudara laki-laki ayah yang termuda disebut dengan Bapak Uda dan saudara perempuan ayah disebut dengan Namboru.

Penyebutan tutur (pemanggilan secara adat) tersebut menunjukkan fungsi dan peran serta tanggung jawab kebersamaan dalam hubungan kekerabatan antara anak, kemenakan, paman dan orang tua. Sebaliknya pertalian pada kekerabatan dari pihak ibu secara hukum tidak ada, tetapi anak-anak terhadap anggota kerabat ibunya terutama saudara laki-laki ibu atau paman (yang disebut Tulang) adalah orang yang patut dihormati dan dijunjung tinggi. Tulang posisi sebagai Hula-hula yang memberi doa restu kepada kemenakan dan berfungsi untuk menggantikan ayah apabila si ayah meninggal dunia dan pihak kerabat ayah tidak sanggup mengurus dan

mendidik si anak maka Tulang / paman bertugas untuk turun tangan mengambil alih tanggung jawab dari pihak ayah.

Alasan dan tujuan dari mangain atau mengangkat anak dalam adat Batak Toba adalah :

- a. Tidak mempunyai anak . Bagi masyarakat Batak Toba yang sudah berkeluarga, apabila meninggal dikemudian hari tanpa anak laki-laki atau anak perempuan akan dikategorikan sebagai mate punu atau meninggal tanpa keturunan yang lengkap. Hal tersebut merupakan hal yang tabu, sehingga untuk menghindari hal tersebut perlu dilakukan mangain, bila dalam kematian itu orang tersebut telah mangain atau mengangkat anak maka dapat disebut sebagai saur matua dan atau mauli bulung, yaitu dianggap sebagai kematian yang sempurna.
- b. Mangain atau mengangkat anak maka keluarga tersebut akan mendapat kedudukan yang prestisius dalam suatu acara adat, yaitu sebagai hula-hula, bila kelak dikemudian hari anaknya melangsungkan pernikahan.

Pada masa dahulu adanya pemahaman bahwa berkat-berkat yang diterima oleh suatu keluarga, oleh pencipta disalurkan melalui restu dari Tulang (saudara laki-laki dari kerabat ibu) dalam keluarga yang bersangkutan.

Dalihan Na Tolu merupakan adat yang memegang peranan penting dalam masyarakat Batak Toba, dimana dinyatakan satu sama lain tidak dapat dipisahkan sebab bila hilang satu maka sistem dari masyarakat itu akan pincang atau tidak seimbang. Pengertian Dalihan Na Tolu secara

harfiah adalah Dalihan (tungku), na tolu (yang memiliki tiga kaki) sebagai tempat (ojahan) untuk meletakkan periuk menanak nasi. Ketiga kaki tungku tersebut identik dengan tiga bagian marga yang berlainan yang menopang satu sama lain, selain itu fungsi dari Dalihan Na Tolu itu sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan yang timbul dalam hubungan suami-istri, diantara hubungan bersaudara dan juga pelaksanaan upacara adat, misalnya upacara adat perkawinan, pengangkatan anak dan lain sebagainya. Oleh karena itu kemampuan orang Batak Toba merantau, dia akan tetap memegang falsafah Dalihan Na Tolu dalam hal berinteraksi dengan masyarakat adatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 2 (dua) orang responden yaitu Tetua adat dan orang tua anak angkat. Untuk mengetahui tanggapan tetua adat dan orang tua anak angkat dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat Bapak Bertua Sianturi atau disebut dengan Opung Joy pada tanggal 1 April 2021 di Kecamatan Kelayang tentang sejarah adanya pelaksanaan pengangkatan anak untuk melanjutkan keturunan pada masyarakat batak toba diperantauan . Awal masuknya kekristenan pada awal abad 19 membawa dampak dalam pembentukan kebiasaan pada masyarakat Batak Toba di tanah Batak.. Pengaruh asimilasi kebudayaan ini tampak terlihat dalam pembentukan kepercayaan masyarakat adat Batak Toba dari Paganisme (penyembahan terhadap dewa-dewa) menjadi monoteisme, juga membawa

pengaruh terhadap bentuk perkawinan dari poligami menjadi monogami. Sebelum kekristenan mempengaruhi tanah Batak (daerah Danau Toba dan sekitarnya) bila dalam suatu perkawinan atau keluarga tidak memiliki anak maka suami berhak untuk menikah untuk kedua kalinya (poligami) sampai ia (suami) mendapatkan keturunan anak laki-laki. Hal tersebut diketahui dan disetujui baik oleh kerabat pihak suami maupun kerabat pihak istri pertama. Kebiasaan di atas mulai berangsur hilang, hal ini juga didukung dengan keputusan dari Gereja Batak Toba yang dikenal dengan nama HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) mempunyai pengaruh sangat kuat di dalam membentuk kebiasaan masyarakat adat Batak Toba antara lain dikeluarkannya larangan untuk berpoligami, sehingga menimbulkan perbenturan sosial terutama bagi keluarga-keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan hendak melakukan perkawinan poligami. Oleh karena itu tua-tua adat mengambil jalan tengah dengan diperbolehkannya mengangkat anak sebagai penerus keturunan. Kebiasaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tua-tua adat masih berlangsung sampai sekarang, terutama dilakukan pengambilan keputusan dalam perkumpulan marga. Perkumpulan marga-marga Batak Toba yang disebut dengan Pungan, daerah asal (di tanah Batak) tidak dikenal dan ini merupakan kebiasaan baru. Masing-masing marga mempunyai perkumpulan/pungannya sendiri yang merupakan eksistensi identitas diri dari marga tersebut dan mempererat hubungan marga. Pungan ini dipimpin oleh beberapa tua-tua adat yang berfungsi sebagai penasehat adat dan

menetapkan ketentuan-ketentuan upacara adat yang berlaku secara umum. Punguan juga dapat mengeluarkan patik uhum (peraturan-peraturan adat) untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari perbenturan dengan kebudayaan lain dan mengakomodir aspirasi dari anggota punguan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas masyarakat Batak Toba tidak mengenal adanya pengangkatan anak tetapi kemudian telah berkembang menjadi mengenal pengangkatan anak, walaupun pada saat itu hanya terbatas pengangkatan anak laki-laki. Pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan istilah Mangain. Adanya falsafah di dalam pengangkatan anak tersebut, berbunyi : Tampulak sibaganding di dolok ni pangiringan, Horas na ro dohot na didapot masipairing-iringan Artinya pengangkatan anak tersebut diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orang tua angkat maupun anak angkat Mangain memiliki arti mengangkat kedudukan, harkat, martabat seseorang yang semula tidak mempunyai hak menjadi mempunyai hak penuh. Anak yang diangkat disebut Naniain. Ketentuan mangain ini juga diatur secara terbuka dan dimusyawarahkan di dalam punguan yang dipimpin oleh tua-tua adat. Di dalam suku batak apabila tidak mempunyai anak itu sudah dianggap aib karena meneruskan marga itu bukan dari pihak perempuan berbeds halnya dengan suku minang kabau.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orang tua yang mengangkat anak atau mangain pada tanggal 3 April 2021 tentang

sejarahnya pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat batak toba untuk melanjutkan keturunan dikecamatan kelayang yaitu tua-tua adat mengambil jalan tengah dengan diperbolehkannya mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Kebiasaan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tua-tua adat masih berlangsung sampai sekarang, terutama dilakukan pengambilan keputusan dalam perkumpulan marga. Perkumpulan marga-marga Batak Toba yang disebut dengan Pungan, daerah asal (di tanah Batak) tidak dikenal dan ini merupakan kebiasaan baru. Masing-masing marga mempunyai perkumpulan/ punguannya sendiri yang merupakan eksistensi identitas diri dari marga tersebut dan mempererat hubungan marga. Pungan ini dipimpin oleh beberapa tua-tua adat yang berfungsi sebagai penasehat adat dan menetapkan ketentuan-ketentuan upacara adat yang berlaku secara umum.

Pungan juga dapat mengeluarkan patik uhum (peraturan-peraturan adat) untuk membantu memecahkan masalah-masalah sosial yang timbul akibat dari perbenturan dengan kebudayaan lain dan mengakomodir aspirasi dari anggota pungan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas masyarakat Batak Toba tidak mengenal adanya pengangkatan anak tetapi kemudian telah berkembang menjadi mengenal pengangkatan anak, walaupun pada saat itu hanya terbatas pengangkatan anak laki-laki. Pengangkatan anak dalam masyarakat Batak Toba dikenal dengan istilah Mangain. Adanya falsafah di dalam pengangkatan anak tersebut, berbunyi : Tampulak sibaganding di dolok ni pangiringan, Horas na ro dohot na didapot

masipairing-iringan Artinya pengangkatan anak tersebut diharapkan membawa kebaikan dan damai sejahtera, baik kepada orang tua angkat maupun anak angkat Mangain memiliki arti mengangkat kedudukan, harkat, martabat seseorang yang semula tidak mempunyai hak menjadi mempunyai hak penuh. Anak yang diangkat disebut Naniain. Ketentuan mangain ini juga diatur secara terbuka dan dimusyawarahkan di dalam punguan yang dipimpin oleh tua-tua adat.

Dahulu pada saat Mangain masyarakat adat Batak Toba harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

- a. Keluarga yang dapat mengangkat anak adalah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki.
- b. Anak tersebut harus berasal dari anak-anak saudaranya atau merupakan keluarga dekat lainnya.
- c. Harus dirajahon, artinya harus dengan upacara adat yang dihadiri oleh keluarga dekat dalihan na tolu serta tua-tua adat dari kampung sekelilingnya (disebut raja bius).

Ketentuan di atas telah mengalami perubahan, antara lain : diperbolehkannya mengangkat (mangain) anak perempuan, dan anak yang diangkat (diain) tidak harus berasal dari keluarga dekat. Wawancara dengan tetua adat Silalahi Sianturi mengenai pengangkatan anak di kalangan masyarakat Batak Toba : Bahwa tidak adanya perbedaan yang besar antara anak laki-laki dengan anak perempuan dikalangan Batak Toba

zaman sekarang karena cara pandang orang sudah berubah, walaupun dalam sistem dalihan na tolu tidak berubah yaitu laki-laki sebagai pembawa marga keluarganya, perubahan pandangan karena faktor pendidikan dan berbaurnya orang-orang Batak dengan masyarakat sebagai suku.

Berdasarkan hasil wawancara wawancara penulis dengan Tetua Adat Bapak Bertua Sianturi atau disebut dengan Opung Joy pada tanggal 1 April 2021 dikecamatan kelayang tentang proses pengangkatan anak dalam masyarakat batak toba di kecamatan kelayang

1. Adanya kesepakatan dari kedua orang tua anak setelah kesepakatan tersebut kedua orang tua meminta izin kepada keluarga pihak suami maupun pihak istri kenapa demikian didalam acara adat pengangkatan anak semua pihak keluarga harus mengetahui hal tersebut supaya tidak adanya kesalah pahaman dikemudian hari . jika benar-benar semua pihak keluarga telah menyepakati hal tersebut maka orang tua si anak angkat
2. terlebih dahulu mengajukan adopsi ke Pengadilan, setelah semua urusan hukumnya selesai maka dilakukan upacara adat (dirajahon) yang dilakukan cukup sederhana, yaitu dengan mengundang Dalihan Na Tolu, antara lain: dongun tubu (saudara-saudara semarga), boru (pihak keluarga laki-laki/ayah), hula-hula (pihak keluarga istri/ibu) dan dongan sahuta (teman satu kampung), Tata cara adat tersebut diundang

semua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mereka bermufakat untuk menentukan tanggal adat mangain akan dilakukan.

3. sebelum acara marmeme dilakukan sehari sebelum acara mangain dalam adat batak toba ketua Parsahutaon mengundang seluruh kumpulan masyarakat batak yang ada dikampung tersebut untuk menyaksikan acara tahapan mangain
4. Pada hari yang telah ditentukan untuk melakukan acara adat pengangkatan anak (mangain) pihak orang tua menyiapkan segala keperluan seperti ikan mas, daging babi, ulos dll. setelah semua telah dipersiapkan para undangan yang diundang sehari sebelum acara berdatangan untuk ikut menyaksikan pelaksanaan pengkatan anak tersebut supaya dikemudian hari tidak ada lagi kesalahpahaman yang mana anak yang telah di rajahon tersebut sudahlah menjadi seperti anak kandungnya. Pada saat tahapan mangain akan dilaksanakan adanya parhata yang akan memberitahu apa saja tahapan awal dalam acara mangain tersebut . parhata pun membuka acara tersebut dengan diawali dengan bernyanyi setelah bernyanyi dibawa dengan doa pembuka . setelah selesai berdoa parhata memberi kesempatan untuk pihak keluarga memberi sepatah dua kata sebelum berlanjutnya keacara mangain. Setelah selesai barulah dimulai tahapan pertama yaitu:
5. Acara tahapan marmeme yaitu meberikan makanan nasi yang dikunyah terlebih dahulu oleh orang tua angkat (ibu) dan disuapkan

langsung ke mulut anak/bayi yang diain. Selama acara marmeme berlangsung maka umpasa dilakukan dengan bunyi: Humeme maho anak hasian, siala mulai sadarion gabe anakku situtu maho, boru sorang magodang dihami namargoar Joy Axel na marmargahon marga Silalahi jala tubuku si nomor sada (kusuap dan kupangku kau anakku kekasih, karena mulai saat ini menjadi anak kami, telah lahir pada kami anak laki-laki bernama Joy Axel dengan marga Silalahi dan menjadi anakku yang bernomor satu pada saat ini pemberian suapan nasi pertama diberikan pada anak tersebut. Gonggom ma inang goar dohot margani jala Tuhanta ma na margogoihon ho (anakku, peganglah nama dan margamu itu dan kiranya Tuhan menguatkanmu), dilakukan suapan kedua. Sai siboan tua ma ho jala siboan las niroha ditonga-tonga ni na torasmu dohot di margamu silalahi (kiranya kamu membawa berkat dan sukacita di tengah-tengah orang tuamu dan juga di margamu silalahi), dilakukan suapan ketiga.

2. Setelah selesai disuapi selanjutnya di pataguk (disusui) secara simbolis dengan pemberian air putih di gelas dengan diiringi kata-kata: Paboa ma anakku situtu do ho, songon tanda naung hupataguk ho, hupainum ma ho dohot aek sitio-tio on.(Beritahukan bahwa kamu adalah anakku yang sebenarnya, seperti tanda hendak kususui, dan ku beri minum dengan air yang diberkati ini). Tahap ini dilakukan secara tiga kali berturut-turut. Setelah acara pemberian makan dan minum, dilanjutkan dengan pemberian beras yang diletakkan diatas kepala orang tua mangain/angkat

anak tersebut, dan juga pemberian beras di kepala anak yang diain tersebut dengan perkataan berkat “Boras sipir ni tondi doon boru hasian, pirma pongki bahul-bahul pansalongan pirma tondim gumonggom goar dohot margami, jala sai tu tiur na ma nang parhorasan, horas...horas...horas...”

(beras ini adalah beras sipir ni tondi anakku sayang, bertambah rejeki dan sehat-sehat jiwa dan tubuh dan milikki lah marga dan namamu, biarlah terang jalanmu dan damai sejahtera)

3. Pemberian ulos (kain selendang) dari para pihak Dalihan Na Tolu yang terdiri dari tua-tua adat diikuti dengan kata-kata nasehat.

4. Penegasan kembali yang dilakukan secara terbuka oleh orang tua angkat dihadapan para tua-tua adat dan dalihan na tolu yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak mereka dan darah daging mereka.

5. Pemakaian marga dibelakang nama anak angkat tersebut akan melekat seumur hidupnya apabila ada salah satu masyarakat setempat semena-mena atau tidak menganggap bahwa anak tersebut telah disahkan salah satu masyarakat tersebut akan diberikan sanksi karena dianggap telah melanggar aturan adat yang telah dibuat.

6. Setelah acara semua telah selesai maka dilaksanakan makan Bersama dengan tamu undangan tersebut yang mana orang tua dari si anak angkat tersebut telah menyediakan nasi, ikan mas arsik dan daging babi.

7. Setelah selesainya acara makan dilangsungkan Kembali dengan bernyanyi dan doa penutup.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orang tua yang mengangkat anak atau mangain pada tanggal 3 April 2021 tentang proses pengangkatan anak dalam masyarakat adat batak toba di kecamatan kelayang menyebutkan bahwa, kalau proses pengangkatan anak tersebut ya langsung di adatkan jadi nanti menghadap tulang atau paman dapat dikatakan seperti adat seserahan, si anak yang diain tersebut diberikan ulos dari pamannya dan proses pengangkatan anak dalam.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat pada tanggal 1 April 2021 tentang apa manfaat dari pengangkatan anak , menyebutkan bahwa manfaat nya bisa untuk memancing anak agar orang tua tersebut mempunyai anak dari Rahim nya sendiri.

Data yang sama juga penulis dapatkan dari orang tua yang mengangkat anak atau yang mangain pada tanggal 3 April 2021 tentang manfaat dari pengangkatan anak yaitu keluarga terasa lengkap yang mana selama ini kami sebagai orang tua telah menanti nantikan anak, rezeki semakin bertambah dan yang paling utama yaitu bertambahnya anak kami ditengah-tengah keluarga kami.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat pada tanggal 1 April 2021 tentang perubahan proses pengangkatan anak dari dulu hingga sekarang, menyebutkan bahwa, bahwa proses perubahan proses adat pengangkatan anak dari dulu hingga sekarang tidak ada melainkan tetap sama tetap mengikuti nenek moyang terdahulu.

Data yang sama juga penulis dapat dari kedua orang tua yang mengangkat anak atau yang mengain pada tanggal 3 April 2021 tentang perubahan proses adat pengangkatan anak dari dulu hingga sekarang, menyebutkan bahwa, saya kira perubahan adat itu tidak ada, karena ada pepatah mengatakan . *oppu raja dijolo martukkoton siala gundi adat n ani pinukka oppu ni na jolo ihutton ni akka na parpudi.*

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat pada tanggal 1 April 2021 tentang konsekuensi tentang pengangkatan anak tersebut, ,menyebutkan bahwa, secara umum konsekuensi dari proses pengangkatan anak yaitu membayar adat karena telah melakukan pemberian marga terhadap anak selain itu dikarenakan anak yang diain sejak bayi tidak terlalu banyak hal yang sulit kecuali anak tersebut diain setelah ia dewasa.

Data yang sama juga penulis dapat dari orang tua yang mengangkat anak atau yang mengain pada tanggal 3 April 2021 tentang konsekuensi dari pengangkatan anak tersebut, menyebutkan bahwa konsekuensi nya tidak ada , karena jika sudah diadakannya pengangkatan anak dianggap sudah sah dari awal juga sudah sama-sama setuju.

B. Kedudukan Anak Angkat Pada Masyarakat Batak Toba Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat di Kecamatan Kelayang

Anak angkat Batak Toba yang diangkat sejak kecil (bayi) akan memutuskan hubungan kekerabatan dengan orangtua kandungnya dan dia

hanya mendapat harta warisan (pausageang) dari orang tua angkatnya karena sejak ia diangkat (tiirajahon) dihadapan para tua-tua adat dan dalihan na tolu maka hal ini menyatakan bahwa masuknya ia ke dalam kekerabatan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan sejak kecil sebelum dilakukan acara adat, biasanya dilakukan dengan cara mengajukan adopsi ke Pengadilan Negeri dan beberapa dari anak angkat tersebut tidak diketahui keberadaan orang tua kandungnya atau orang tua kandungnya telah lama meninggal dunia. Pengangkatan anak ini berasal dari anak mariboto (kerabat dekat) dan panti asuhan atau rumah sakit. Anak angkat perempuan yang diangkat pada waktu dewasa,

Anak angkat yang diangkat pada waktu dewasa, ia akan mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena pengangkatan yang dilakukan secara adat Batak Toba tidak menghilangkan atau memutuskan hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, bahwa anak angkat perempuan itu

mempunyai dua posisi, yaitu ia diakui sebagai anak angkat pada acara-acara adat di dalam kekerabatan orang tua angkatnya dan di posisi lain ia masih merupakan anak dari orang tua kandungnya serta mewaris dari orang tua kandungnya. Pemerintah sendiri mengatur di dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (pasal 39 ayat (2)), hal ini juga dianut oleh masyarakat Jawa Tengah dengan sistem

parental dan hukum Islam sendiri juga menasabkan anak angkat kepada orang tua kandungnya.

Harta warisan merupakan masalah yang sangat berpengaruh dalam suatu kehidupan masyarakat adat yang bahkan bisa jadi suatu fase yang dapat menentukan perjalanan kehidupan seseorang sesuai dengan sistem kekerabatannya. Sehingga begitu pentingnya hal tersebut didalam kehidupan masyarakat adat batak. Hukum waris merupakan masalah hukum yang sangat penting. Pada bagian ini hukum kekeluargaan dan perkawinan sangat berkaitan erat dengan hukum kewarisan. Hal tersebut secara nyata diantaranya harta perkawinan dan bentuk perkawinan. Harta perkawinan diharapkan dapat memberikan gambaran objek kewarisan serta dapat menggambarkan tentang harta dalam bentuk perkawinan(Otje Salman, 1993: 53).

Hukum waris juga banyak melekat hubungannya berupa ruang lingkup dalam berbagai kehidupan manusia. Demikian hal nya juga pada masyarakat batak di Kecamatan Kelayang. Setiap seseorang pasti akan menghadapi peristiwa hukum yaitu kematian. Apabila suatu peristiwa kematian seseorang terjadi maka peristiwa hukum yang pada saat yang sama akan mendapat akibat hukum setelah wafat (Wirjono Prodjodikoro, 2003: 11). Oleh karena itu warisan dapat diperoleh sebagai peraturan supaya dapat menyelesaikan pengalihan berupa benda berbentuk ataupun tidak berbentuk bagi ahli waris (Hilman Hadikusuma, 2003:8)

Adat istiadat yang mengelompokkan suatu lingkungan kehidupan manusia dipandang tidak sama lagi atas kepentingan kelompok dikarenakan tidak mampu mendukung fungsi selama berusaha membentuk kehidupan. Keadaan tersebut tampak dari ketetapan yang akan disepakati. Aspek pemicu semenjak peralihan pandangan hukum adat terbatas lantaran akibat tersedia hubungan sosial, kebiasaan adat yang personalitas beraneka ragam. Transformasi hukum adat mampu membimbing adanya kehendak masyarakat adat itu sendiri melewati lembaga peradilan. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan anak angkat pada masyarakat suku batak Toba yang menentukan bahwa ia lah yang akan menjadi ahli waris di keluarganya.

Pada umumnya masyarakat adat batak sangat merindukan akan hadirnya anak ditengah-tengah keluarga apalagi anak laki-laki sampai-sampai ada ungkapan “*Mate-Mate Tu Anak Do Jolma Batak*”. Artinya adalah masyarakat batak terutama untuk orangtua mati-matian supaya mempunyai anak walaupun dengan cara mengangkat anak. Dikarenakan anak laki-lakilah yang menjadi penyambung garis silsilahnya.

Pada masyarakat Batak di Kecamatan kelayang yang masih menganut sistem kekerabatan Patrilineal masih memegang teguh hukum adat *Dalihan Na Tolu* yang artinya dalam ajaran hukum adat Batak pertalian masyarakat adat mengharuskan seseorang harus saling menghormati, dan saling menghargai sesama orang lain dan mampu menempatkan diri dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara (H.P.

Panggabean dan Richard Sinaga, 2007, hal. 62). Berdasarkan hukum waris adat yang menganut sistem garis keturunan Patrilineal mengenai pernikahan secara pembayaran jujur/ sinamot perihal pewarisan yang dipakai oleh masyarakat Batak yaitu selaku ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris merupakan hanya anak laki-laki saja. Perempuan bukan termasuk sebagai ahli waris baik itu anak perempuan kandung, istri ataupun janda.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Opung Joy Sianturi selaku Tetua adat Batak Toba yang berada di Kecamatan Kelayang pada tanggal 01 April 2021 yaitu Menurut Bapak adakah ketentuan khusus pada umumnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat adat batak Toba di Kecamatan Kelayang? Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya konsep kewarisan pada masyarakat adat batak yang berada di Kecamatan Kelayang untuk ketentuan khususnya lebih dipahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahannya harta seseorang. Baik itu pewaris yang masih hidup atau telah meninggal dunia untuk dapat meneruskan kepada keturunan selanjutnya. Sekalipun secara keseluruhan sebagian besar penduduk di Kecamatan Kelayang beragama Kristen, tetapi dalam pelaksanaan kewarisan mereka mengacu kepada konsep pewarisan yang selama ini diyakininya. Mereka tidak menggunakan peraturan yang telah ditetapkan oleh hukum adat khususnya dalam hukum adat Batak Toba. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu perbedaan pemahaman serta menyangkut persoalan keadaan perkembangan hukum waris adat

Batak mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan terhadap masyarakat adat di Kecamatan Kelayang .

Berdasarkan wawancara penulis dengan Tetua adat yaitu Opung Joy Sianturi pada tanggal 01 April 2021 di Kecamatan Kelayang tentang Bagaimanakah keturunan pada masyarakat Batak Toba yang ada di Kecamatan Kelayang ini? Menurut beliau mengatakan bahwa keberadaan masyarakat suku Batak Toba yang ada di kecamatan Kelayang ini sebagai pendatang masih cukup banyak. Seperti adanya dari garis keturunan Patrilineal dengan menarik garis keturunan pihak laki-laki, Matrilineal yang garis keturunannya ditarik oleh Ibu atau pihak perempuan, dan Parental yang menarik garis keturunan oleh keduanya yaitu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Akan tetapi pada perkembangan zaman sekarang sebagian besar keturunan masyarakat yang berada di Pekanbaru lebih dominan kepada anak perempuan daripada anak laki-laki pada masyarakat Batak Toba di perantauan khususnya masyarakat Batak Toba di Kecamatan Kelayang.

Menurut pendapat Raja Patik Tampubolon individu yang berperan selaku empunya harta kekayaan untuk melangsungkan atau mewasiatkan semasa ia masih hidup atau setelah meninggal maka masyarakat adat Batak yang disebut pewaris yaitu bagian lelaki (Bapak). Manusia yang telah meninggal dunia dapat menjadi pewaris dengan syarat sebagai berikut:

1. Harta warisan dari si pewaris apabila tidak memiliki keturunan anak laki-laki maka warisan akan diambil oleh keluarga dari pewaris dan disetujui oleh raja adat.
2. Apabila pewaris tidak cakap hukum atau hilang harta warisan akan dikelola oleh keluarga si pewaris.
3. Pewaris mati maka harta warisan akan diambil alih oleh raja adat (Raja Patik Tampubolon, 2002, hal. 10-12)

Selanjutnya pada hasil wawancara penulis dengan Tetua Adat Bapak Sianturi atau disebut dengan Opung Joy pada tanggal 01 April 2021 di Kecamatan kelayang tentang Bagaimanakah kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan apabila tidak memiliki saudara pada masyarakat Batak Toba khususnya di Kecamatan Kelayang ini? Menurut beliau berpendapat bahwa: dalam hukum adat Batak Toba apabila anak angkat tidak memiliki saudara baik laki-laki maupun perempuan maka anak tersebutlah yang berhak akan harta warisan kedua orang tuanya karena anak yang diangkat sudah sah seperti anak kandung sendiri. Apabila anak angkat tersebut memiliki saudara perempuan maka harta warisan pun tetap jatuh ketangan anak tersebut dikarenakan dalam adat batak anak laki-laki lah yang berhak mendapatkan harta warisan orang tua, anak perempuan akan mendapatkan harta warisan suaminya Ketika ia sudah menikah saat dewasa.

Menurut pendapat penulis bahwasanya pembagian harta warisan dalam adat Batak Toba dari orangtua terhadap anaknya sudah menjadi

suatu kebiasaan yang terus-menerus yang telah menjadi tradisi adat yang biasa disebut **“Siteanon”**. Maksudnya adalah semua harta warisan ayahnya tidak boleh ada padanya dan harus diwarisi kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki ayahnya (Raja mapodang, 1992, hal 105). Sistem kekerabatan Patrilineal masyarakat adat Batak Toba terhadap kedudukan anak laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang berbeda terhadap kekerabatan masing-masing. Biasanya anak laki-laki sepanjang hidupnya akan mengenal kekerabatan ayahnya. Sedangkan pada anak perempuan mengenal dua kekerabatan, yaitu pihak ayahnya atau suaminya. Dengan demikian dalam rangka hubungannya dengan kedua kekerabatan tersebut posisi anak perempuan menjadi ambigu atau tidak jelas. Meskipun berhubungan dengan keduanya tetapi tidak pernah menjadi anggota penuh dari kedua kekerabatan tersebut (Sulistyowati Irianto, 2000, hal 9).

Dalam wawancara selanjutnya penulis dengan Tetua adat Bapak Sianturi atau disebut dengan Opung Joy ada tanggal 01 April 2021 di Kecamatan Kelayang yaitu: Apakah dalam pembagian harta warisan di sama ratakan antara anak angkat dengan anak kandung pada masyarakat Batak Toba khususnya yang ada di Kecamatan Kelayang ini? Beliau menjawab bahwa pembagian warisan dilakukan sama antara anak angkat dan anak kandung hanya saja jumlahnya tidak ditentukan. yang membedakan yaitu pembagian harta anak laki-laki dan anak perempuan .

Dalam wawancara selanjutnya dengan Tetua adat Batak Toba yaitu bapak Sianturi atau disebut dengan Opung Joy dilakukan pada tanggal 01 April 2021 yaitu Apakah di zaman sekarang ini masih ada yang merasa keberatan dalam proses pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung khususnya di daerah Kecamatan Kelayang ini? Beliau mengatakan bahwa: tidak ada yang keberatan karena anak yang telah diangkat oleh orang tua angkat tersebut telah sah dimata masyarakat adat batak maupun masyarakat lainnya , dan apabila ada yang ikut campur dalam pembagian harta tersebut akan dikenakan sanksi karena anak yang telah diangkat itu sudah seperti anak kandungnya sendiri.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan sering terjadi hambatan serta perselisihan atau sengketa. Biasanya terjadi karena ada salah satu pihak keluarga yang merasa tidak puas atas bagiannya terhadap harta peninggalan yang dapat dibagi ataupun tidak dapat dibagi. Bahkan mereka masih merasa belum mendapat bagiannya masing-masing. Pembagian tersebut menyebabkan terjadinya pertentangan antara anggota keluarga tersebut. Pada umumnya perselisihan ini terjadi dikarenakan anak perempuan yang tidak mendapatkan bagian harta peninggalan dari keluarganya.

Keturunan merupakan elemen yang esensial serta mutlak bagi suatu clan/suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, dan untuk melanjutkan keberlangsungan generasinya, keturunan juga perlu sebagai ahli waris untuk melanjutkan harta peninggalan dari si

pewaris. Sebagai diketahui bersama bahwa di Indonesia memiliki banyak suku dan budaya yang berbeda-beda, namun perbedaan itu bukan sebagai kelemahan dari suatu negara, melainkan perbedaan itu merupakan suatu kekuatan dan ciri khas bagi bangsa Indonesia. Dengan berbagai suku serta budaya yang berbeda tersebut. sistem pewarisannya juga memiliki perbedaan di setiap daerahnya.

Adapun hasil wawancara dari Orang Tua yang mengangkat anak tersebut :

Berdasarkan wawancara penulis dengan Orang Tua Anak Angkat yaitu Bapak Sinaga pada tanggal 03 April 2021 di Kecamatan Kelayang tentang: Bagaimana pelaksanaan atau penerapan waris di adat Batak Toba terhadap anak angkat khususnya dikecamatan kelayang ini? Menurut beliau mengatakan bahwa pelaksanaan atau penerapan waris di adat Batak Toba yang ada dikecamatan ini sudah melakukan banyak perubahan dalam pembagian waris terhadap anak-anaknya pada intinya pembagian harus sama rata apabila anak angkat memiliki saudara.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sinaga selaku Orang Tua Anak Angkat pada tanggal 03 April 2021 di Kecamatan Kelayang yaitu apakah ada factor penghambat dari penyelesaian pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam suku batak toba di kecamatan kelayang? beliau mengatakan bahwa: Salah satu penghambat dari penyelesaian pembagian harta warisan pada anak angkat yang tidak memiliki saudara dalam suku Batak Toba dapat diselesaikan terlebih

dahulu dengan cara musyawarah antar sesama anggota keluarga atau dalam hukum adat Bataknya yaitu dengan cara *Marhata*. Ketentuan dari *Marhata* dilakukan dengan perkataan sopan santun yang baik mengenai siapa saja yang mempunyai hak untuk berbicara terlebih dahulu. Biasanya orang yang menjadi salah satu acara *Marhata* yaitu orang yang sudah dipilih oleh kelompok *Dalihan Na Tolu*.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Orang Tua Anak Angkat yaitu Bapak Sinaga pada tanggal 03 April 2021 mengenai adakah pihak masyarakat adat Batak Toba yang berselisih paham tentang pembagian harta warisan ini? Beliau menjawab bahwa tentu saja ada. Masih banyak masyarakat yang merasa tidak adil dalam pembagian warisan ini. Dan pada akhirnya menimbulkan perselisihan antara keluarga tersebut tapi apabila dari awal pengangkatan anak sudah dibicarakan baik-baik antara pihak keluarga ya semua akan berjalan dengan baik dalam pembagian harta tersebut.

Pada masyarakat Batak Toba yang telah lama merantau ke kecamatan Kelayang pembagian warisan diberikan atau ditentukan berdasarkan hukum perdata nasional karena hukum ini dianggap lebih adil bagi semua anak-anaknya dan hukum ini juga dianggap sebagai hukum yang penentuan warisannya berdasarkan persamaan hak dari anak-anaknya tersebut.

Menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara

sedarah sah dan tidak nikah serta suami atau istri dengan umur paling panjang. Jika tidak ada darah keluarga dari pihak suami atau istri dengan umur paling panjang semua warisan akan menjadi milik Negara selama hutang almarhum dilunasi harta itu harus dilunasi sisanya cukup untuk memenuhi permintaan ini.

Sedangkan dalam Pasal 857 KUH Perdata terlihat bahwa UU Nasional tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan “Menurut klausul di atas pembagian antara laki-laki dan perempuan dan pemisahan yang dibuat adalah antara laki-laki dan perempuan bagiannya sama. Apabila berasal dari pernikahan yang sama.

Selanjutnya wawancara penulis dengan Orang Tua Anak Angkat yaitu Bapak Sinaga pada tanggal 03 April 2021 mengenai: Apakah menurut Bapak nantinya ketika anak kandung lebih banyak mendapat harta warisan daripada anak angkat maka hal tersebut tidak menimbulkan perselisihan dikemudian hari? Beliau mengatakan iya pasti akan ada perselisihan dikemudian hari karena merasa pembagian yang tidak adil padahal anak yang telah diangkat sejak bayi tersebut sudah dianggap anak kandung yang telah lahir dari Rahim ibunya

Di dalam hukum adat hubungan anak terhadap orang tua menjadikan anak adalah faktor terpenting sebagai penerus selanjutnya kelak. Tanpa ada keturunan dianggap perkawinan tersebut telah pupus atau putus. Dalam hukum perdata secara umum kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan tidak ada perbedaan yang dominan namun pada

pandangan kekerabatan adat bertimbal balik. Kecuali pada sistem kekerabatan parental. Adanya anak dalam kehidupan keluarga akan membawa akibat hak dan kewajiban secara timbal balik antara anak dengan orang tua. Namun akibat tersebut telah dipengaruhi beberapa faktor yaitu: adanya bentuk hubungan kekerabatan, susunan pertalian darah, sistem perkawinan, dan ada tidaknya pertalian adat antara orang tua dengan anak. (Zulherman Idris,2005,hal.67-68)

Bagi masyarakat Batak Toba keturunan sangat ketergantungan demi memajukan atau menumbuhkan kesukumannya. Dalam masyarakat Batak Toba apabila tidak di anugerahkan anak untuk mewariskan keturunan maka akan kurang lengkap. Sementara untuk mendapatkan keturunan lebih memutuskan untuk mengadopsi anak supaya merusak generasi selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari berfungsi sebagai kaidah sistem Patrilineal pada suku adat Batak sebagai berikut:

1. Asas Perkawinan Monogami dan Eksogami
2. Asas Pertalian Patrilineal (*Family Atmosphere*) ***Dalihan Na Tolu***.
Maksudnya ketentuan generasi ditarik oleh batas kekerabatan pihak laki-laki atau bapak.
3. Bentuk kewarisan berupa patriokrat sehingga yang berwenang menjadi ahli waris adalah hanya anak laki-laki saja.
4. Kekuasaan orang tua berperan penting bagi anak-anaknya sebelum menikah. Kedewasaan seorang anak ditentukan apabila sudah berubah status atau sudah menikah.

Perbuatan hidup berdasarkan prinsip adat *Dalihan Na Tolu* merupakan *Masiamin Aminan Songon Lampak Ni Gaol, Marsitungkol-Tungkolan Songon Suhat Di Robean*. Artinya Sementara masyarakat Batak Toba yang memiliki kedudukan lebih tinggi adalah Laki-laki. Seperti yang di ketahui dalam memimpin sekaligus kepala keluarga adalah pihak laki-laki. Pada masyarakat adat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal yang mana segala sesuatunya berdasarkan garis keturunan bapak ataupun laki-laki. Fenomena makna dari kedudukan hukum adat Batak Toba masih menyimpan pemahaman pertentangan antara anak laki-laki dan perempuan secara sosial. Kedudukan kalangan perempuan masih lemah dibandingkan dengan laki-laki.

Silsilah masyarakat adat Batak Toba merupakan sungguh unik didunia ini. Selama kehidupan sehari-hari kelompok adat Batak Toba mempunyai salah satu marga yang peranannya berguna untuk mendudukan dirinya berkomunikasi terhadap sesama kekerabatan Batak Toba. Keturunan pada masyarakat Batak Toba sungguh mempunyai kedudukan penting mengenai pembawaan marga. Sedangkan masyarakat Batak Toba yang mewariskan marga pada asal-usul adat Batak Toba merupakan anak laki-laki melainkan anak perempuan tidak diperhitungkan seluruhnya pada sejarah adat Batak Toba. Seandainya selama keluarga Batak Toba tidak mempunyai anak laki-laki maka keturunan marga dalam keluarga tersebut tentu hilang dan tiada diingat lagi.

Selanjutnya wawancara Penulis dengan Orang Tua Anak Angkat yaitu Bapak Sinaga Pada Tanggal 03 April 2021 yaitu apakah ada sisi positif dan negative dari pengangkatan anak terhadap Bapak dan Ibu? Beliau mengatakan tentu saja ada sisi positif nya yaitu dengan mengangkat anak dan menganggap anak seperti anak kandung sendiri itu membuat kami semakin bertambah nya rezeki di tengah-tengah keluarga kami baik bertambahnya anggota keluarga kami dan masih banyak hal lainnya . sisi negatifnya bisa dikatakan tidak ada karena anak itu berkat dan rezeki dari Tuhan tidak mungkin ada sisi negatif dalam melakukan pengangkatan anak karena itu sudah di fikirkan dari awal dan sudah disepakati oleh semua keluarga.

Pembagian harta warisan Batak Toba yang lebih tertuju kepada anak laki-laki dan mengesampingkan posisi anak perempuan ini sangat bertentangan dengan pembagian harta warisan menurut Hukum Perdata BW (*Burgerlijk Wetboek*). Pembagian mengenai warisan dalam hukum waris adat harus sesuai dengan falsafah masyarakat Batak yang menjadi patokan bahwa pewarisan masyarakat batak terlaksana dengan baik meskipun orang Batak Toba dalam budayanya mengenal 3 tujuan hidup pedoman orang Batak atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keturunan yang menjadi dasar hidup masyarakat batak antara lain: *Hamoraon* adalah kekayaan, *Hagabeon* adalah keturunan, dan *Hasangapon* artinya suatu kehormatan bagi keturunan dan keluarganya terutama di hadapan masyarakat banyak.

Anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima warisan dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris. Pada masyarakat adat Batak Toba keadilan harus disesuaikan dengan tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggung jawab terhadap seseorang atau orang tua. Karena dalam prinsip adat Batak toba anak laki-laki membawakan marga yang artinya seperti dalam kegiatan adat apabila seorang orang tua tidak mendapat lagi berbuat apa-apa atau (dalam keadaan sakit dan lemah) maka anak laki-laki lah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Hubungan kekerabatan pada masyarakat Batak Toba tidak akan pernah putus karena adanya Marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

Silsilah Batak Toba adalah salah satu yang sangat unik didunia ini. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Toba 'Marga' memegang peranan penting untuk menempatkan dirinya berkomunikasi terhadap sesama masyarakat Batak Toba. Anak pada masyarakat Batak Toba sangat memiliki peranan penting dalam hal pembawaan Marga. Pada masyarakat Batak Toba yang meneruskan marga pada silsilah adat batak Toba adalah anak laki-laki sementara anak perempuan tidak diperhitungkan sama sekali di silsilah Adat Batak Toba. Jika dalam keluarga Batak Toba tidak ada anak laki-laki maka silsilah Marga dalam keluarga itu akan hilang dan tidak akan diingat lagi itulah didalam adat Batak diberlakukan pengangkatan anak secara adat Batak. Garis turunan laki laki memegang peranan penting pada system kemasyarakatan Batak Toba. Anak laki-laki

adalah raja atau panglima yang tidak ada taranya pada kelompok keluarga. Sebuah keluarga Jika tidak memiliki anak laki-laki akan merasa hidupnya hampa dan silsilah nya akan punah dari silsilah batak dan namanya tidak akan diingat lagi atau disebut orang lagi.

Berdasarkan kebiasaan adat istiadat batak dimanapun orang batak berada maka pengaruh pola berfikir orang yang semakin rasional sehingga mengakibatkan perubahan dalam hukum adat batak yang disebabkan oleh berbagai macam bentuk. Menurut hukum adat struktur kekerabatan menempatkan kedudukan perempuan kurang menguntungkan pada keluarga masyarakat batak. Hal ini tidak mungkin dipertahankan karena sesuai dengan perilaku dinamis pada kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa faktor penghambat pada kedudukan hak waris anak dalam suku Batak Toba dengan wawancara penulis dengan Tetua adat Batak Toba yaitu Bapak Sianturi atau biasa disebut Opung Joy pada tanggal 01 April 2021 yaitu sebagai berikut :

1. Faktor keluarga

Salah satu yang menjadi penghambat ketika kedudukan hak waris anak dalam suku Batak Toba karena adanya golongan keluarga. Tidak sedikit dalam hak waris yang menyebabkan keluarga beradu pendapat sehingga bisa saja memicu perkelahian antar keluarga itu sendiri termasuk pada ahli waris anak suku Batak Toba itu sendiri. Sehingga dapat menjadi penghambat dalam pembagian warisan pada anak dalam suku Batak Toba di Kecamatan Kelayang.

2. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya keadaan ekonomi dipengaruhi oleh aspek kemampuan pengetahuan yang diperoleh seseorang berkualitas tinggi. Sehingga kebanyakan pada umumnya perempuan dapat meraih kesuksesan yang sama dengan anak laki-laki dalam berbagai bidang ataupun pekerjaan. Anak yang baik dalam pendidikan maka baik pula dalam ekonominya berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu rumah tangganya. Kadang manusia mempunyai keinginan untuk mendapatkan secara mudah dan praktis dengan cara mendapatkan harta warisan. Tidak semua orang membutuhkan harta warisan dari orang tuanya, salah satunya karena kebutuhan rumah tangga terhadap dirinya telah terwujud atau tersalurkan dibandingkan dengan keinginan rumah tangga saudara kandungnya yang lain. Sehingga harta peninggalan orang tuanya akan diberikan kepada saudara yang membutuhkan. Anak sudah banyak membantu orang tuanya perihal mencari rezeki hidup. Oleh karena keadaan ini bukan terlepas dari kuantitas pekerjaan yang ditawarkan kepada kelompok perempuan.

3. Faktor Lingkungan

Kebanyakan sistem pewarisannya berdasarkan sistem patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari keturunan ayah. Namun masyarakat palas memberikan harta kepada anak perempuannya berdasarkan adat yang mana anak perempuan juga berhak menikmati harta peninggalan dari orang tuanya. Pembagian warisan dilakukan

sama antara anak laki-laki dan anak perempuan, hanya saja jumlahnya tidak ditentukan. (Wawancara masyarakat Batak Toba Di Pekanbaru).

4. Faktor Perkawinan

Pembagian waris bagi anak perempuan di wilayah adat adalah dikarenakan ada anggapan apabila anak perempuan di Batak Toba nantinya sudah menikah, maka anak perempuan tersebut bukan lagi menjadi bagian dari keluarganya. Sedangkan anak laki-laki akan terus menjadi penerus dari marga bapaknya, pengaruh hukum terhadap masyarakat Batak Toba tidak terlalu di utamakan. Dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris tetapi hal itu adalah pendapat antara tokoh-tokoh tua adat sedangkan tokoh-tokoh muda adat lebih mengacu pada kenyataan empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa anak perempuan dan laki-laki harus dianggap sama. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda.

Dalam hukum masyarakat Batak Toba bahwa anak laki-laki lah yang dianggap sebagai penerima waris dan perempuan tidak dipandang sebagai penerima waris tetapi hal itu adalah pendapat antar tokoh-tokoh tua adat sedangkan tokoh-tokoh muda adat lebih mengacu pada kenyataan empiris. Karena itu yang muda menganggap bahwa “anak perempuan dan

laki-laki harus dianggap sama”. Hal ini sangat bertentangan dengan azas keadilan yang mengatakan bahwa adanya persamaan hak yang apabila terpenuhi juga suatu kewajiban. Tetapi makna keadilan bagi setiap orang sangatlah berbeda. Keadilan itu merupakan keseimbangan antara keperluan dan kegunaan. Ukuran keadilan dalam masyarakat adat Batak Toba harus disesuaikan dengan tanggung jawab yang diemban. Tetapi tanggung jawab moral lah yang lebih besar daripada tanggungjawab terhadap seseorang atau orangtua. Mengapa demikian, karena dalam adat Batak Toba anak laki-laki yang membawakan marga artinya seperti dalam kegiatan adat jika seorang orangtua tidak dapat lagi berbuat apa-apa (dalam keadaan sakit atau lemah) maka anak laki-lakilah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Hubungan kekerabatan dalam masyarakat batak toba tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut.

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat adat batak toba di kecamatan kelayang yaitu didahului dengan acara mangain yakni Langkah sebelum dilakukan nya proses pengangkatan anak yang di adopsi. Terputusya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya, anak angkat disejajarkan kedudukannya dengan anak kandung orang tua angkatnya, akibatnya anak angkat harus memperoleh hak-hak sebagaimana hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat. Proses mangain dimana seorang anak yang diadopsi akan menjadi seorang anak kandung bagi kedua orang tua yang mengangkat anak tersebut. acara mangain ini untuk memantapkan serta langkah yang dilakukan dalam proses adat yaitu untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga tersebut atau untuk meneruskan marga dari orang tua anak tersebut.
2. Kedudukan harta warisan terhadap anak angkat terhadap harta warisan orang tua dalam suku Batak Toba menurut hukum Adat Batak Toba yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki atau ayah sehingga ada marga-marga tertentu yang dipakai oleh anak-anak keturunan batak yang diambil dari marga

ayahnya. Anak angkat memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung secara penuh yang dapat menutup hak waris saudara angkat dan juga orang tua angkat. Untuk pembagian harta warisan orang tua yang mendapatkannya ialah anak laki-laki apabila didalam keluarga tersebut memiliki anak kandung dan anak angkat laki-laki maka pembagian harta warisan dibagi rata. Sedangkan apabila adanya anak kandung perempuan dan anak angkat laki-laki itu tetaplah jatuh harta warisan kepada anak laki-laki dalam hal ini anak perempuan dalam pembagian harta berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan yang membagikan harta warisan berdasarkan keadilan dan kebutuhan pada anak-anaknya

b. Saran

1. Untuk mengetahui bagaimana dari proses pengangkatan anak dalam adat batak toba atau mangain itu sendiri serta mengetahui langkah-langkah dari proses pengangkatan anak dalam adat batak toba itu seperti apa, agar dalam proses pengangkatan anak atau mangai yang dilakukan tersebut tidak melanggar adat yang telah diturunkan oleh nenek moyang.
2. Bagi setiap orang tua dalam masyarakat adat batak hendaknya mengajarkan setiap anak mereka tentang adat batak terutama dipembagian harta warisan terhadap anak angkat, agar kelak apabila adanya pelaksanaan pengangkatan anak ini lagi anak tersebut mengetahui bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat dan anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali Zainuddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Syamsu Alam, 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Kencana.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Hukum Warisan Adat*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju.
- H.P Panggabean & Richard Sinaga, 2007 *Hukum adat dalihan na tolu Tentang Hak Waris*, Jakarta Timur, Dian Utama.
- Idris, Zulherman, 2005. *Hukum Adat Lembaga-lembaganya Keberadaan dan Perubahan*, Pekanbaru: UIRPress Pekanbaru.
- Jailani Sitohang & Sadar Sibarani, 1998 *Pokok-Pokok Adat Batak Toba (Tata Cara Perkawinan di Toba)*, Jakarta, Mars 26.
- Kamil, Ahmad, 2008. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Idonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Nurtjahjo dkk, 2010. *Legal standing kesatuan masyarakat hukum adat*, Jakarta: Salemba Humanika.
- R Otje Salman Soemadiningrat,1993 *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Waris*, Bandung,Alumni.
- R. Soepomo, 1986. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sianipar A.T, 2008. *Hukum Keluarga dan Perkawinan Di Tapanuli Utara*, Jakarta: Implementasi Pelaksanaan Teknis Operasional.
- Soeaidy, Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Novindo Mandiri
- Soerojo Wignjodipuro, 1982. *Pengantar asas-asas hukum adat*, Jakarta: Gunung agung.

Sudikno Mertokusumo, 1982. Jakarta: Gunung Agung.

Suliatyowati Irianto, 2003, *Perempuan di Antara Pilihan Hukum*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Soepomo, 1994. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Utomo Laksanto, 2016. *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Vergouwen, 2004. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1991. *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Wulansari Dewi, 2012. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016.

Idris, Identifikasi hukum adat (perspektif bagian kajian sosiologis hukum). Jurnal Mahkamah, No 1, Volume 4, 2012.

D. Internet

<https://www.silontong.com/2018/05/08/pengertian-hukum-adat/#>

https://www.researchgate.net/publication/325017221_status_anak_menurut_undang_undang_di_indonesia

<http://paramarta.web.id/kajian-terhadap-warisan-anak-angkat-adat-batak-toba>

